



P U T U S A N
Nomor 608/Pid.B/2022/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama : Ade Sucipto Bin Sudiman Ahmadi;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 6 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jambi Rt.037 Kel.Simpang Tiga Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi/Perum Kencana Asri Blok C26 Ds.Mekar Jaya RT.20 Kec.Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama : Sakimin Bin Sumeri;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tgl lahir : 48 Tahun / 3 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Jambi Rt.99 Rt.037 Kel.Simpang Tiga Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi/RT.11 Kel.Suka Karya Kec.Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III

1. Nama : Ibrahim Bin Alm Yakub;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tgl lahir : 47 Tahun / 7 November 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Jambi Rt.91 RT.037 Kel.Simpang Tiga Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi/RT.11 Kel.Suka Karya Kec.Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 15 Juli 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Jambi Rt. 037 Kel. Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi/ RT. 11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Supir

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/72/XI/RES.1.24/2022 Ditreskrimin sejak tanggal 17 November 2022 s/d 18 November 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulton Anam, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum GERBANG INDONESIA (Sultan Anam, S.H., M.H., dan partners) yang beralamat: di Jl.Lorong Puri Cantik RT.09 (Kelurahan Bagan Pete-Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Gbg-Jbi/SK/XI/2022 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 Desember 2022

dibawah Register Nomor : 413/SK/Pid/2022/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 608/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ade Sucipto Bin Sudiman Ahamdi, Terdakwa 2. Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa 3. Ibrahim Bin Yakub dan Terdakwa 4. Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa masuk pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dengan mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan pertama primair melanggar Pasal 167 ayat (4) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Ade Sucipto Bin Sudiman Ahamdi, Terdakwa 2. Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa 3. Ibrahim Bin Yakub dan Terdakwa 4. Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar 1 dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 8.884 M2 tanggal 21 April 2016;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.Jambi tanggal 17 Januari 2018.;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 24/PDT/2018/PT.Jambi tanggal 15 Mei 2018;

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3323K/PDT/2018 tanggal 16 Januari 2019;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 01 / Eks / 2020 / PN Jmb tertanggal 26 Agustus 2020;
 - 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 003/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Adi Sucipto tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
 - 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 004/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Samikin tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
 - 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 005/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Ibrahim tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
 - 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 013/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Syamsudin Siregar tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
 - 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi Terakhir/Peringatan hukum Terakhir Nomor : 015/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Muzzani, Herman Sabarullah, Edi Soradi, Ibrahim, Heru Patra Jaya, Sakimin, Syamsudin Siregar, M.S.Darini, Saniti, Abu Nayan, Syafrizal, Nur Adhadi, dan Ade Sucipto tertanggal Jambi, 12 Oktober 2020;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 3.318 M2 tanggal 21 April 2016;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 34/Pdt.Bth/2020/Pn. Jmb tanggal 03 Maret 2020;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2019/PN.JMB tanggal 18 Maret 2020;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 48/Pdt/2020/PT JMB Tertanggal 23 Juni 2020;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Penetapan Nomor : 107/PDT.BTH/2020 PN Jambi Tertanggal 09 September 2020;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 828 PK/Pdt/2021 Tertanggal 09 November 2021.
- Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi penasehat hukum para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula para Terdakwa maupun penasehat hukum para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ade Sucipto Bin Sudiman Ahmadi, Terdakwa 2. Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa 3. Ibrahim Bin Yakub dan Terdakwa 4. Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar pada tanggal 27 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dengan mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya Gugatan perdata yang diajukan oleh saksi Abdurrahman Shiddiq Bin H. Ismail Fahmi ke Pengadilan Negeri Jambi atas perbuatan melawan hukum dari para Tergugat yaitu Tergugat 1. Edi Soradi, Tergugat 2. Herman Sabarullah, Tergugat 3. Sakimin, Tergugat 4. Ibrahim, Tergugat 5. Ahmad Rijal, Tergugat 6. Sahrial, Tergugat 7. Zainuri, Tergugat 8. Suharman, Tergugat 9. Alek Tergugat 10. Saneti Tergugat 11. Dr. Hamonangan, Tergugat 12. Lahok, Tergugat 13. NY. Tan Lian Hiok, Tergugat 14. Ahwat, Tergugat 15. Delfida, Tergugat 16. Linda, Tergugat 17. Jhony dan Tergugat 18. MS. Darini karena telah menduduki/ menempati lahan milik Saksi Abdurrahman Shidiq sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 8.884 M2 di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dan Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 3.318 M2, tanah/ lahan sesuai dengan sertifikat tersebut berada dalam satu hamparan, bahwa terhadap gugatan tersebut sudah dilakukan mediasi dan terjadi perdamaian terhadap beberapa Tergugat dan setelah dilakukan pemeriksaan gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Perdata Nomor :

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/PDT.G/2017/PN.Jambi tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat (saksi Abdurahman Shidiq) untuk sebagian, menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 11 telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 11 mempunyai itikad yang tidak baik, menyatakan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12254 dengan luas 3,318 M2 atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 12255 dengan luas 8,884M2 atas nama Penggugat adalah sah milik dari penggugat, selanjutnya terhadap putusan tersebut Tergugat telah melakukan upaya hukum banding dan telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 24/PDT/2018/PT.Jambi tanggal 15 Mei 2018 memutus perkara dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.Jambi tanggal 17 Januari 2018, kemudian Tergugat melakukan upaya hukum kasasi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3323K/PDT/2018 tanggal 16 Januari 2019 telah memutus perkara dengan amar yang pada pokoknya Menolak Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Edi Soradi, 2. Herman Sabarullah, 3. Sakimin, 4. Ibrahim, 5. Ahmad Rijal, 6. Sahrial, 7. Zainuri, 8. Alek, 9. M.S. Darni tersebut, bahwa kemudian Saksi Abdurahman Shidiq mengajukan eksekusi terhadap putusan tersebut kepada Ketua PN Jambi, namun karena adanya gugatan perdata yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut terhadap Ahli Waris H. Ismail Fahmi diantaranya saksi Abdurahman Shidiq maka permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh saksi Abdurahman Shidiq belum dapat dilaksanakan, bahwa terhadap gugatan yang diajukan tersebut sampai dengan upaya hukum dilakukan ternyata tidak dikabulkan oleh Pengadilan, selanjutnya saksi Abdurahman Shidiq mengajukan kembali permohonan untuk dilaksanakan eksekusi dan pada tanggal 26 Agustus 2022 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jambi maka Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi atas nama Baharuddin, SH telah melakukan eksekusi pengosongan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik No. 12254 dengan luas 3.318 M2 terletak di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan Sertifikat Hak Milik No. 12255 dengan luas 8.884 M2 yang terletak di Kelurahan Sukaraya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi milik saksi Abdurahman Shidiq dan telah diserahkan kepada saksi Abdurahman Shidiq untuk dikuasai.

Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi pengosongan tanah tersebut sekitar pukul 18.00 Wib saksi Abdurahman Shidiq memasang plang di lahan tersebut dengan tulisan "Tanah ini milik Abdurahman Shidiq", keesokan harinya

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Abdurahman Shidiq bersama dengan abangnya yang bernama saksi Rudi Salam mendatangi tanah miliknya tersebut dan ternyata Terdakwa 1. Ade Sucipto Bin Sudiman Ahmadi, Terdakwa 2. Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa 3. Ibrahim Bin Yakub dan Terdakwa 4. Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar bersama keluarganya masing-masing menempati lahan/ tanah milik saksi Abdurahman yang ada di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan SHM No. 12255 Tahun 2016 dan plang yang bertuliskan "Tanah ini milik Abdurahman Shidiq" sudah tidak ada lagi, adapun Terdakwa 2. Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa 3. Ibrahim Bin Yakub dan Terdakwa 4. Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar adalah menantu-menantu dari Sdr. Edi Soradi (merupakan salah satu Tergugat dalam perkara perdata), selanjutnya saksi Abdurahman Shidiq menemui para Terdakwa dan saksi Abdurahman menanyakan mengapa masih ada di lahan/ tanah saksi Abdurahman Shidiq padahal sudah jelas lahan tersebut sudah dieksekusi dan secara hukum milik saksi Abdurahman Shidiq, saksi Abdurahman Shidiq juga menanyakan mengapa plang tersebut tidak ada lagi, saat itu ada yang mengatakan bahwa tanah ini tanah Tuhan dan saksi Abdurahman Shidiq tidak berhak untuk melarangnya, mendengar perkataan demikian maka saksi Abdurahman Shidiq menjadi emosi dan terjadi cekcok mulut dan kemudian Terdakwa 1. Ade Sucipto mengambil sebuah kayu balok sekitar 1 meter (DPB) sambil mengatakan "Awas kau, mati kau ya", kemudian Sdr. Muzzani selaku Ketua RT meleraikan kejadian tersebut, sekitar 10 menit kemudian saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam kembali mendekati para Terdakwa yang sedang mendirikan pondok dan kembali menanyakan keberadaan plang yang telah dibuat oleh saksi Abdurahman Shidiq, kemudian para Terdakwa menyoraki saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam, lalu saksi Muzzani menyuruh saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam pergi dari lokasi karena situasi sedang panas, lalu datang Terdakwa 4. Syamsudin dan Terdakwa Ibrahim mengelilingi saksi Abdurahman dan Terdakwa 3. Ibrahim mengatakan "awas kau ya mati kau ya", lalu Terdakwa 2. Sakimin juga mendekati saksi Abdurahman Shidiq dan mengatakan "mati kau ya, sir nian aku dengan kau ni, kami akan bertahan di sini sampai bertaruh nyawa", lalu para Terdakwa mengusir Terdakwa "pergilah kau tu dari sini" sambil memegang tiang kayu pondok, selanjutnya keluarga para Terdakwa meneriaki saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam, karena kondisi demikian maka saksi Abdurahman Shidiq dan Saksi Rudi Salam menjadi takut dan meninggalkan lokasi padahal saksi Abdurahman Shidiq berada di tempat tersebut karena saksi Abdurahman

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shidiq merasa secara hukum tanah tersebut adalah milik saksi Abdurahman Shidiq kemudian saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam langsung meninggalkan tanah miliknya tersebut.

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Oktober 2020 Saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam kembali mendatangi tanah saksi Abdurahman Shidiq, di tempat tersebut sudah berdiri tenda dari dinas sosial dan para Terdakwa sedang membangun pondok, saksi Abdurahman Shidiq mendatangi pihak Dinas Sosial dan memberitahukan bahwa kejadian eksekusi lahan tersebut adalah eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan karena saksi Abdurahman Shidiq dinyatakan sebagai pemilik lahan/tanah yang sah sehingga tenda tersebut dibongkar, walaupun tenda dari Dinas Sosial dibongkar akan tetapi para Terdakwa mendirikan 1 tenda milik para Terdakwa dan 3 pondok, saksi Abdurahman Shidiq berusaha menyampaikan kepada para Terdakwa agar tidak menempati lahan/ tanah milik saksi Abdurahman Shidiq dan segera meninggalkan lokasi tersebut namun justru terjadi keributan antara para Terdakwa dengan saksi Abdurahman Shidiq, lalu Terdakwa 1. Ade Sucipto mengambil kayu balok lalu saksi Abdurahman Shidiq mengeluarkan HP seolah-olah merekam perbuatan Terdakwa 1. Ade Sucipto, lalu Terdakwa 1. Ade Sucipto mengatakan "awas kau ya, mati kau kalo ke sini lagi", hingga saksi Abdurahman dan saksi Rudi Salam meninggalkan tempat tersebut. Bahwa para Terdakwa tidak berhak berada di lahan/ tanah milik saksi Abdurahman tersebut dan tidak ada ijin dari Abdurahman karena secara hukum tanah/ lahan tersebut sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jambi. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa maka Abdurahman tidak berani lagi mendatangi/ masuk ke lahan/ tanah milik saksi Abdurahman dan tidak dapat menguasai lahan/ tanah tersebut. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (4) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ade Sucipto Bin Sudiman Ahmadi, Terdakwa 2. Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa 3. Ibrahim Bin Yakub dan Terdakwa 4. Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar pada tanggal 27 Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya Gugatan perdata yang diajukan oleh saksi Abdurrahman Shiddiq Bin H. Ismail Fahmi ke Pengadilan Negeri Jambi atas perbuatan melawan hukum dari para Tergugat yaitu Tergugat 1. Edi Soradi, Tergugat 2. Herman Sabarullah, Tergugat 3. Sakimin, Tergugat 4. Ibrahim, Tergugat 5. Ahmad Rijal, Tergugat 6. Sahrial, Tergugat 7. Zainuri, Tergugat 8. Suharman, Tergugat 9. Alek Tergugat 10. Saneti Tergugat 11. Dr. Hamonangan, Tergugat 12. Lahok, Tergugat 13. NY. Tan Lian Hiok, Tergugat 14. Ahwat, Tergugat 15. Delfida, Tergugat 16. Linda, Tergugat 17. Jhony dan Tergugat 18. MS. Darini karena telah menduduki/ menempati lahan milik Saksi Abdurrahman Shidiq sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 8.884 M2 di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dan Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 3.318 M2, tanah/ lahan sesuai dengan sertifikat tersebut berada dalam satu hamparan, bahwa terhadap gugatan tersebut sudah dilakukan mediasi dan terjadi perdamaian terhadap beberapa Tergugat dan setelah dilakukan pemeriksaan gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Perdata Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.Jambi tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat (saksi Abdurrahman Shidiq) untuk sebagian, menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 11 telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 11 mempunyai itikad yang tidak baik, menyatakan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12254 dengan luas 3,318 M2 atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 12255 dengan luas 8,884M2 atas nama Penggugat adalah sah milik dari penggugat, selanjutnya terhadap putusan tersebut Tergugat telah melakukan upaya hukum banding dan telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 24/PDT/2018/PT.Jambi tanggal 15 Mei 2018 memutus perkara dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.Jambi tanggal 17 Januari 2018, kemudian Tergugat melakukan upaya hukum kasasi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3323K/PDT/2018 tanggal 16 Januari 2019 telah memutus perkara dengan amar yang pada pokoknya Menolak Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Edi Soradi, 2. Herman Sabarullah, 3. Sakimin, 4. Ibrahim, 5. Ahmad Rijal, 6. Sahrial, 7. Zainuri, 8. Alek, 9. M.S. Darni tersebut, bahwa kemudian Saksi

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurahman Shidiq mengajukan eksekusi terhadap putusan tersebut kepada Ketua PN Jambi, namun karena adanya gugatan perdata yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut terhadap Ahli Waris H. Ismail Fahmi diantaranya saksi Abdurahman Shidiq maka permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh saksi Abdurahman Shidiq belum dapat dilaksanakan, bahwa terhadap gugatan yang diajukan tersebut sampai dengan upaya hukum dilakukan ternyata tidak dikabulkan oleh Pengadilan, selanjutnya saksi Abdurahman Shidiq mengajukan kembali permohonan untuk dilaksanakan eksekusi dan pada tanggal 26 Agustus 2022 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jambi maka Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi atas nama Baharuddin, SH telah melakukan eksekusi pengosongan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik No. 12254 dengan luas 3.318 M2 terletak di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan Sertifikat Hak Milik No. 12255 dengan luas 8.884 M2 yang terletak di Kelurahan Sukaraya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi milik saksi Abdurahman Shidiq dan telah diserahkan kepada saksi Abdurahman Shidiq untuk dikuasai.

Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi pengosongan tanah tersebut sekitar pukul 18.00 Wib saksi Abdurahman Shidiq memasang plang di lahan tersebut dengan tulisan "Tanah ini milik Abdurahman Shidiq", keesokan harinya yaitu pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Abdurahman Shidiq bersama dengan abangnya yang bernama saksi Rudi Salam mendatangi tanah miliknya tersebut dan ternyata Terdakwa 1. Ade Sucipto Bin Sudiman Ahmadi, Terdakwa 2. Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa 3. Ibrahim Bin Yakub dan Terdakwa 4. Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar bersama keluarganya masing-masing menempati lahan/ tanah milik saksi Abdurahman yang ada di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan SHM No. 12255 Tahun 2016 dan plang yang bertuliskan "Tanah ini milik Abdurahman Shidiq" sudah tidak ada lagi, adapun Terdakwa 2. Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa 3. Ibrahim Bin Yakub dan Terdakwa 4. Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar adalah menantu-menantu dari Sdr. Edi Soradi (merupakan salah satu Tergugat dalam perkara perdata), selanjutnya saksi Abdurahman Shidiq menemui para Terdakwa dan saksi Abdurahman menanyakan mengapa masih ada di lahan/ tanah saksi Abdurahman Shidiq padahal sudah jelas lahan tersebut sudah dieksekusi dan secara hukum milik saksi Abdurahman Shidiq, saksi Abdurahman Shidiq juga menanyakan mengapa plang tersebut tidak ada lagi, saat itu ada yang mengatakan bahwa tanah ini tanah Tuhan dan saksi Abdurahman Shidiq tidak berhak untuk melarangnya, mendengar perkataan

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian maka saksi Abdurahman Shidiq menjadi emosi dan terjadi cekcok mulut dan kemudian Terdakwa 1. Ade Sucipto mengambil sebuah kayu balok sekitar 1 meter (DPB) sambil mengatakan "Awas kau, mati kau ya", kemudian Sdr. Muzzani selaku Ketua RT meleraikan kejadian tersebut, sekitar 10 menit kemudian saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam kembali mendekati para Terdakwa yang sedang mendirikan pondok dan kembali menanyakan keberadaan plang yang telah dibuat oleh saksi Abdurahman Shidiq, kemudian para Terdakwa menyoraki saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam, lalu saksi Muzzani menyuruh saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam pergi dari lokasi karena situasi sedang panas, lalu datang Terdakwa 4. Syamsudin dan Terdakwa Ibrahim mengelilingi saksi Abdurahman dan Terdakwa 3. Ibrahim mengatakan "awas kau ya mati kau ya", lalu Terdakwa 2. Sakimin juga mendekati saksi Abdurahman Shidiq dan mengatakan "mati kau ya, sir nian aku dengan kau ni, kami akan bertahan di sini sampai bertaruh nyawa", lalu para Terdakwa mengusir Terdakwa "pergilah kau tu dari sini" sambil memegang tiang kayu pondok, selanjutnya keluarga para Terdakwa meneriaki saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam, karena kondisi demikian maka saksi Abdurahman Shidiq dan Saksi Rudi Salam menjadi takut dan meninggalkan lokasi padahal saksi Abdurahman Shidiq berada di tempat tersebut karena saksi Abdurahman Shidiq merasa secara hukum tanah tersebut adalah milik saksi Abdurahman Shidiq kemudian saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam langsung meninggalkan tanah miliknya tersebut.

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Oktober 2020 Saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam kembali mendatangi tanah saksi Abdurahman Shidiq, di tempat tersebut sudah berdiri tenda dari dinas sosial dan para Terdakwa sedang membangun pondok, saksi Abdurahman Shidiq mendatangi pihak Dinas Sosial dan memberitahukan bahwa kejadian eksekusi lahan tersebut adalah eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan karena saksi Abdurahman Shidiq dinyatakan sebagai pemilik lahan/tanah yang sah sehingga tenda tersebut dibongkar, walaupun tenda dari Dinas Sosial dibongkar akan tetapi para Terdakwa mendirikan 1 tenda milik para Terdakwa dan 3 pondok, saksi Abdurahman Shidiq berusaha menyampaikan kepada para Terdakwa agar tidak menempati lahan/ tanah milik saksi Abdurahman Shidiq dan segera meninggalkan lokasi tersebut namun justru terjadi keributan antara para Terdakwa dengan saksi Abdurahman Shidiq, lalu Terdakwa 1. Ade Sucipto mengambil kayu balok lalu saksi Abdurahman Shidiq mengeluarkan HP seolah-olah merekam perbuatan Terdakwa 1. Ade Sucipto, lalu Terdakwa 1. Ade



Sucipto mengatakan “awas kau ya, mati kau kalo ke sini lagi”, hingga saksi Abdurahman dan saksi Rudi Salam meninggalkan tempat tersebut. Bahwa para Terdakwa tidak berhak berada di lahan/ tanah milik saksi Abdurahman tersebut dan tidak ada ijin dari Abdurahman karena secara hukum tanah/ lahan tersebut sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jambi. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa maka Abdurahman tidak berani lagi mendatangi/ masuk ke lahan/ tanah milik saksi Abdurahman dan tidak dapat menguasai lahan/ tanah tersebut. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ade Sucipto Bin Sudiman Ahmadi, Terdakwa 2. Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa 3. Ibrahim Bin Yakub dan Terdakwa 4. Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar pada tanggal 27 Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya Gugatan perdata yang diajukan oleh saksi Abdurrahman Shiddiq Bin H. Ismail Fahmi ke Pengadilan Negeri Jambi atas perbuatan melawan hukum dari para Tergugat yaitu Tergugat 1. Edi Soradi, Tergugat 2. Herman Sabarullah, Tergugat 3. Sakimin, Tergugat 4. Ibrahim, Tergugat 5. Ahmad Rijal, Tergugat 6. Sahrial, Tergugat 7. Zainuri, Tergugat 8. Suharman, Tergugat 9. Alek Tergugat 10. Saneti Tergugat 11. Dr. Hamonangan, Tergugat 12. Lahok, Tergugat 13. NY. Tan Lian Hiok, Tergugat 14. Ahwat, Tergugat 15. Delfida, Tergugat 16. Linda, Tergugat 17. Jhony dan Tergugat 18. MS. Darini karena telah menduduki/ menempati lahan milik Saksi Abdurahman Shidiq sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurahman Shidiq dengan luas 8.884 M2 di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dan Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurahman Shidiq dengan luas 3.318 M2, tanah/ lahan sesuai dengan sertifikat tersebut berada dalam satu hamparan, bahwa terhadap gugatan tersebut sudah dilakukan mediasi dan terjadi perdamaian terhadap beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan setelah dilakukan pemeriksaan gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Perdata Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.Jambi tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat (saksi Abdurahman Shidiq) untuk sebagian, menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 11 telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 11 mempunyai itikad yang tidak baik, menyatakan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12254 dengan luas 3,318 M2 atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 12255 dengan luas 8,884M2 atas nama Penggugat adalah sah milik dari penggugat, selanjutnya terhadap putusan tersebut Tergugat telah melakukan upaya hukum banding dan telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 24/PDT/2018/PT.Jambi tanggal 15 Mei 2018 memutus perkara dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.Jambi tanggal 17 Januari 2018, kemudian Tergugat melakukan upaya hukum kasasi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3323K/PDT/2018 tanggal 16 Januari 2019 telah memutus perkara dengan amar yang pada pokoknya Menolak Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Edi Soradi, 2. Herman Sabarullah, 3. Sakimin, 4. Ibrahim, 5. Ahmad Rijal, 6. Sahrial, 7. Zainuri, 8. Alek, 9. M.S. Darni tersebut, bahwa kemudian Saksi Abdurahman Shidiq mengajukan eksekusi terhadap putusan tersebut kepada Ketua PN Jambi, namun karena adanya gugatan perdata yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut terhadap Ahli Waris H. Ismail Fahmi diantaranya saksi Abdurahman Shidiq maka permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh saksi Abdurahman Shidiq belum dapat dilaksanakan, bahwa terhadap gugatan yang diajukan tersebut sampai dengan upaya hukum dilakukan ternyata tidak dikabulkan oleh Pengadilan, selanjutnya saksi Abdurahman Shidiq mengajukan kembali permohonan untuk dilaksanakan eksekusi dan pada tanggal 26 Agustus 2022 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jambi maka Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi atas nama Baharuddin, SH telah melakukan eksekusi pengosongan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik No. 12254 dengan luas 3.318 M2 terletak di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan Sertifikat Hak Milik No. 12255 dengan luas 8.884 M2 yang terletak di Kelurahan Sukaraya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi milik saksi Abdurahman Shidiq dan telah diserahkan kepada saksi Abdurahman Shidiq untuk dikuasai.

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi pengosongan tanah tersebut sekitar pukul 18.00 Wib saksi Abdurahman Shidiq memasang plang di lahan tersebut dengan tulisan "Tanah ini milik Abdurahman Shidiq", keesokan harinya yaitu pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Abdurahman Shidiq bersama dengan abangnya yang bernama saksi Rudi Salam mendatangi tanah miliknya tersebut dan ternyata Terdakwa 1. Ade Sucipto Bin Sudiman Ahmadi, Terdakwa 2. Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa 3. Ibrahim Bin Yakub dan Terdakwa 4. Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar bersama keluarganya masing-masing menempati lahan/ tanah milik saksi Abdurahman yang ada di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan SHM No. 12255 Tahun 2016 dan plang yang bertuliskan "Tanah ini milik Abdurahman Shidiq" sudah tidak ada lagi, adapun Terdakwa 2. Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa 3. Ibrahim Bin Yakub dan Terdakwa 4. Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar adalah menantu-menantu dari Sdr. Edi Soradi (merupakan salah satu Tergugat dalam perkara perdata), selanjutnya saksi Abdurahman Shidiq menemui para Terdakwa dan saksi Abdurahman menanyakan mengapa masih ada di lahan/ tanah saksi Abdurahman Shidiq padahal sudah jelas lahan tersebut sudah dieksekusi dan secara hukum milik saksi Abdurahman Shidiq, saksi Abdurahman Shidiq juga menanyakan mengapa plang tersebut tidak ada lagi, saat itu ada yang mengatakan bahwa tanah ini tanah Tuhan dan saksi Abdurahman Shidiq tidak berhak untuk melarangnya, mendengar perkataan demikian maka saksi Abdurahman Shidiq menjadi emosi dan terjadi cekcok mulut dan kemudian Terdakwa 1. Ade Sucipto mengambil sebuah kayu balok sekitar 1 meter (DPB) sambil mengatakan "Awat kau, mati kau ya", kemudian Sdr. Muzzani selaku Ketua RT meleraikan kejadian tersebut, sekitar 10 menit kemudian saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam kembali mendekati para Terdakwa yang sedang mendirikan pondok dan kembali menanyakan keberadaan plang yang telah dibuat oleh saksi Abdurahman Shidiq, kemudian para Terdakwa menyoraki saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam, lalu saksi Muzzani menyuruh saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam pergi dari lokasi karena situasi sedang panas, lalu datang Terdakwa 4. Syamsudin dan Terdakwa Ibrahim mengelilingi saksi Abdurahman dan Terdakwa 3. Ibrahim mengatakan "awat kau ya mati kau ya", lalu Terdakwa 2. Sakimin juga mendekati saksi Abdurahman Shidiq dan mengatakan "mati kau ya, sir nian aku dengan kau ni, kami akan bertahan di sini sampai bertaruh nyawa", lalu para Terdakwa mengusir Terdakwa "pergilah kau tu dari sini" sambil memegang tiang kayu pondok, selanjutnya keluarga para Terdakwa meneriaki saksi Abdurahman

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shidiq dan saksi Rudi Salam, karena kondisi demikian maka saksi Abdurahman Shidiq dan Saksi Rudi Salam menjadi takut dan meninggalkan lokasi padahal saksi Abdurahman Shidiq berada di tempat tersebut karena saksi Abdurahman Shidiq merasa secara hukum tanah tersebut adalah milik saksi Abdurahman Shidiq kemudian saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam langsung meninggalkan tanah miliknya tersebut.

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Oktober 2020 Saksi Abdurahman Shidiq dan saksi Rudi Salam kembali mendatangi tanah saksi Abdurahman Shidiq, di tempat tersebut sudah berdiri tenda dari dinas sosial dan para Terdakwa sedang membangun pondok, saksi Abdurahman Shidiq mendatangi pihak Dinas Sosial dan memberitahukan bahwa kejadian eksekusi lahan tersebut adalah eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan karena saksi Abdurahman Shidiq dinyatakan sebagai pemilik lahan/tanah yang sah sehingga tenda tersebut dibongkar, walaupun tenda dari Dinas Sosial dibongkar akan tetapi para Terdakwa mendirikan 1 tenda milik para Terdakwa dan 3 pondok, saksi Abdurahman Shidiq berusaha menyampaikan kepada para Terdakwa agar tidak menempati lahan/ tanah milik saksi Abdurahman Shidiq dan segera meninggalkan lokasi tersebut namun justru terjadi keributan antara para Terdakwa dengan saksi Abdurahman Shidiq, lalu Terdakwa 1. Ade Sucipto mengambil kayu balok lalu saksi Abdurahman Shidiq mengeluarkan HP seolah-olah merekam perbuatan Terdakwa 1. Ade Sucipto, lalu Terdakwa 1. Ade Sucipto mengatakan "awas kau ya, mati kau kalo ke sini lagi", hingga saksi Abdurahman dan saksi Rudi Salam meninggalkan tempat tersebut. Bahwa para Terdakwa tidak berhak berada di lahan/ tanah milik saksi Abdurahman tersebut dan tidak ada ijin dari Abdurahman karena secara hukum tanah/ lahan tersebut sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jambi. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa maka Abdurahman tidak berani lagi mendatangi/ masuk ke lahan/ tanah milik saksi Abdurahman dan tidak dapat menguasai lahan/ tanah tersebut. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdurrahman Shidiq Bin H Ismail Fahmi (Alm), di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampaikan kepada penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena antara saksi, Rudi Salam dengan para Terdakwa terjadi keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/ tanah milik saksi yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana para Terdakwa mengambil kayu balok dan mengancam saksi dan Rudi Salam;
- Bahwa awalnya saksi memiliki bidang tanah di lorong SMPN 8 Kota Jambi yang diperoleh saksi dari orangtuanya yaitu H. Ismail (Alm) sekitar 1,2 hektar dan alas haknya adalah segel yang sudah ditempati dan digarap oleh orang tua saksi sejak tahun 1978 secara terus menerus dimana orangtua saksi mendirikan rumah dan ada juga rumah bedeng yang disewakan, serta ada beberapa orang yang menyewa tanah milik orangtua saksi tersebut;
- Bahwa diantara orang yang menyewa tanah kepada orangtua saksi adalah Edi Soradi yang merupakan mertua dari Terdakwa I Adi Sucipto Bin Sudiman Ahmadi, Terdakwa II Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa III Ibrahim Bin Alm Yakub dan Terdakwa IV Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar;
- Bahwa selain itu juga ada penyewa lain diantaranya Ahmad Rijal, Sahrial Rijal, Sahrial, Zainuri, Suharman, Lahok, Ahwat, Jhony, MS. Darini dan ada beberapa orang lain;
- Bahwa awalnya Edi Soradi menyewa tanah dengan orangtua saksi dan mendirikan rumah di tanah yang disewa, lalu jika anaknya menikah maka mendirikan lagi rumah di atas tanah milik orang tua saksi, adapun menantu dari Edi Soradi yaitu Terdakwa I Adi Sucipto Bin Sudiman Ahmadi, Terdakwa II Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa III Ibrahim Bin Alm Yakub dan Terdakwa IV Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar;
- Bahwa orangtua saksi memberikan tanah untuk jalan sehingga tanah milik orangtua saksi menjadi 2 (dua) bidang yang berseberangan;
- Bahwa Edi Soradi menyewa tanah dengan orangtua saksi yaitu H. Ismail Fahmi sejak awal tahun 1994 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahunnya, kemudian pada tahun 2000 Edi Soradi ingin membeli secara kredit tanah yang disewa tersebut dan disepakati harganya sebesar Rp. 5.000.000,00 / Tumbuk (100 M2) selanjutnya pembayaran dilakukan dengan mengangsur;
- Bahwa ternyata pembayaran tidak dibayar lunas, lalu pada tahun 2005 Edi Soradi ingin membuat Sertifikat namun pembayaran belum dilakukan dan mendatangi orangtua saksi dan meminta orangtua saksi membuat kuitansi



lunas pembelian tanah, namun Edi Soradi mengatakan akan membayar uangnya malam harinya, namun Edi Soradi tidak membayar uang tersebut sedangkan Kuitansi lunas telah diterima sehingga orangtua saksi menyuruh saksi untuk menagih uang pelunasan tanah tersebut namun dijawab oleh Edi Soradi tidak ada uang, keesokan harinya saksi kembali menagih uang pelunasannya namun tidak dibayar, setiap ditagih dijawab tidak ada uang;

- Bahwa beberapa hari kemudian tiba-tiba Edi Soradi mendatangi ayah saksi dan meminta ayah saksi untuk menandatangani Sporadik dan Akta Jual Beli namun ayah saksi tidak mau dan Edi Soradi melaporkan ayah saksi ke Polresta Jambi dengan dugaan Penipuan, saat di Polresta Jambi Edi Soradi menuduh bahwa tanah milik orangtua saksi sebenarnya milik orang Cina;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian dan laporan Edi Soradi tidak terbukti dan pihak kepolisian menyatakan tanah tersebut adalah tanah orang tua saksi;
- Bahwa kemudian Edi Soradi membatalkan pembelian tanah tersebut dengan meminta kembali uangnya sebanyak 5 (lima) kali lipat dikarenakan adanya bangunan berupa rumah yang ia dirikan dan apabila dikembalikan uang tersebut maka Edi Soradi meminta pengembalian 5 (lima) kali lipat dan apabila diganti lima kali lipat maka Edi Soradi akan membongkar sendiri rumahnya, selanjutnya terjadilah kesepakatan itu dan dikembalikanlah uang jual beli yang diminta oleh Edi Soradi sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan disaksikan oleh Ketua RT. 37 yaitu Muzanni;
- Bahwa keesokan harinya Edi Soradi malah menambah bangunan pada tanah orang tua saksi untuk menantunya an Sakimin dan membeli sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit dan pada saat pembangunan rumah tersebut, saksi mendatangi rumah Edi Soradi dan menegur, kemudian saksi melarang pembangunan itu namun oleh Edi Soradi tetap dibangun rumah tersebut sambil tertawa dan mengatakan "**tanah ini tanah tuhan**", kemudian saat itu juga Edi Soradi mengatakan bahwa orangtua saksi tidak ada bukti apapun atas tanah itu sehingga tanah itu dikategorikan tanah tuhan oleh Edi Soradi;
- Bahwa kemudian Edi Soradi mengatakan bahwa tidak akan meninggalkan tanah tersebut sebelum orangtua saksi bisa menunjukkan bukti sertifikat;
- Bahwa setelah dibatalkan pembelian tanah tersebut oleh Edi Soradi kemudian orangtua saksi mengajukan permohonan sertifikat hak milik;
- Bahwa pada saat proses permohonan tersebut ada pihak BPN yang melakukan pengukuran;
- Bahwa karena awalnya tanah milik orangtua saksi 1 (satu) hektar lebih dan



untuk memperpanjang lalu lintas masyarakat maka orangtua saksi ada memberikan tanah miliknya untuk jalan dan posisinya ada di bagian tengah tanah/ lahan sehingga bidang tanah orangtua saksi terbagi 2 (dua) bagian dan berseberangan;

- Bahwa tanah tersebut dijadikan jalan sudah sangat lama, jauh sebelum pengajuan sertifikat;
- Bahwa setelah pihak BPN datang melakukan pengukuran, namun karena orangtua saksi meninggal dunia sehingga pengajuan SHM disepakati oleh saksi bersaudara dengan menggunakan nama saksi;
- Bahwa kemudian dilakukan kembali pengukuran ulang dan saat itu lahan tersebut masuk Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan karena orang tua saksi sudah memberi jalan untuk warga melintas maka lahan milik saksi terbagi 2 (dua) sehingga untuk pengurusan juga harus 2 (dua) SHM;
- Bahwa kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 12254 dengan luas 3.318 M2 terletak di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan Sertifikat Hak Milik No. 12255 dengan luas 8.884 M2 alamatnya juga terletak di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa karena SHM tersebut sudah terbit maka saksi menemui Edi Soradi untuk memberitahukan Sertifikat Hak Milik No. 12254 yang merupakan SHM lahan tempat Edi Soradi dan anak-anaknya tempati, mengingat perkataan Edi Soradi bahwa Edi Soradi sekeluarga akan keluar dari lahan tersebut jika dapat menunjukkan SHM, namun Edi Soradi menolaknya dengan alasan SHM yang ditunjukkan tersebut tidak sah;
- Bahwa kemudian Edi Soradi juga mempengaruhi semua orang yang menyewa lahan milik orangtua saksi tersebut dengan alasan bahwa tanah milik orang tua saksi adalah milik orang China, SHM milik saksi tidak sah sehingga sebagian besar orang yang menyewa terpengaruh dan mulai tidak mau membayar uang sewa;
- Bahwa karena mereka terpengaruh sehingga saksi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jambi yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan yang digugat adalah Tergugat 1. Edi Soradi, Tergugat 2. Herman Sabarullah, Tergugat 3. Sakimin, Tergugat 4. Ibrahim, Tergugat 5. Ahmad Rijal, Tergugat 6. Sahrial, Tergugat 7. Zainuri, Tergugat 8. Suharman, Tergugat 9. Alek, Tergugat 10. Saneti, Tergugat 11. Dr. Hamonangan, Tergugat 12. Lahok Tergugat 13. NY. Tan Lian Hiok, Tergugat 14. Ahwat, Tergugat 15. Delfida, Tergugat 16. Linda, Tergugat 17. Jhony dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. MS. Darini karena telah menduduki/ menempati lahan milik saksi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 8.884 M2 di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dan Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 3.318 M2;

- Bahwa kemudian oleh hakim dilakukan mediasi dan terjadi perdamaian terhadap beberapa Tergugat yaitu 8. Suharman, Tergugat 9. Alek, Tergugat 10. Saneti, Tergugat 11. Dr. Hamonangan, Tergugat 12. Lahok Tergugat 13. NY. Tan Lian Hiok, Tergugat 14. Ahwat, Tergugat 15. Delfida, Tergugat 16. Linda, Tergugat 17. Jhony dan Tergugat 18. MS. Darini, selanjutnya orang tersebut melanjutkan sewa tanah dengan saksi;
- Bahwa kemudian saksi menghadirkan saksi-saksi dan bukti kuitansi sewa tanah, serta bukti SHM dan lain-lain;
- Bahwa dari pihak para Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi diantaranya Ketua RT. 037 Kel. Simpang Tiga Sipin yaitu Bapak Muzanni Bin Syauckani;
- Bahwa kemudian gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Perdata Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.Jambi tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya (dibacakan saksi sesuai putusan) : mengabulkan gugatan penggugat (saksi) untuk sebagian, menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 11 telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 11 mempunyai itikad yang tidak baik, menyatakan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12254 dengan luas 3,318 M2 atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 12255 dengan luas 8,884M2 atas nama Penggugat adalah sah milik dari penggugat;
- Bahwa selanjutnya terhadap putusan tersebut Edi Soradi dan Para Tergugat yang lain telah melakukan upaya hukum banding dan telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 24/PDT/2018/PT.Jambi tanggal 15 Mei 2018 yang menolak banding tergugat, lalu Tergugat kasasi dan sudah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3323K/PDT/2018 tanggal 16 Januari 2019 telah memutus perkara dengan amar yang pada pokoknya menolak Kasasi dari Tergugat;
- Bahwa kemudian mereka juga PK dan juga ditolak;
- Bahwa kemudian saksi mengajukan eksekusi terhadap putusan tersebut kepada Ketua PN Jambi, namun karena permohonan saksi tidak bisa

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan karena Edi Soradi dan teman-temannya mengajukan gugatan lagi terhadap saksi dan ahli waris lainnya tentang tanah tersebut namun gugatan Edi Soradi dan kawan-kawannya ditolak lalu mereka banding dan kasasi pun ditolak;

- Bahwa kemudian Edi Soradi kembali mengajukan gugatan lagi dan setahu saksi tujuannya agar saksi tidak bisa menguasai tanah tersebut, namun gugatan Edi Soradi ditolak;
- Bahwa kemudian saksi mengajukan kembali permohonan untuk dilaksanakan eksekusi dan pada tanggal 26 Agustus 2020 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jambi maka Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi atas nama Baharuddin, SH telah melakukan eksekusi pengosongan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik No. 12254 dengan luas 3.318 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 12255 dengan luas 8.884 M2 milik saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan ekeksi Sertifikat Hak Milik No. 12255 dengan luas 8.884 M2 yang di dalam SHM alamatnya terletak di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, saat dilaksanakan eksekusi sudah masuk ke Kelurahan Sukaraya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa pada saat eksekusi tersebut petugas eksekusi dari pengadilan atas nama Udin sudah membacakan putusan di lokas tanah milik saksi, kemudian barang-barang milik Edi Soradi serta para Terdakwa yang ada di dalam rumah dikeluarkan semua dan sebelumnya ditawarkan kepada Edi Soradi dan para Terdakwa akan disewakan rumah untuk tempat sementara namun ditolak;
- Bahwa pada saat itu sudah disiapkan mobil untuk mengangkut barang-barang namun karena Edi Soradi dan para Terdakwa menolaknya maka barang-barang diletakkan di pinggir jalan;
- Bahwa untuk tanah milik saksi yang ada di seberangnya yang berdasarkan SHM No. 12255 sudah meninggalkan rumahnya yang ada di atas tanah milik saksi diantaranya Darini, sedangkan Akhwat yang tinggal berdekatan dengan Darini masih tetap berada di atas lahan milik saksi karena masih melanjutkan menyewa;
- Bahwa saat itu para Terdakwa merasa keberatan dan tidak terima atas pelaksanaan eksekusi namun pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan;
- Bahwa selanjutnya kedua lahan tersebut dieksekusi dengan menghancurkan rumah yang ada di atas lahan namun rumah di atas SHM 12255 tidak dihancurkan karena penyewa sudah sukarela keluar dari lahan;

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kedua bidang tanah diserahkan oleh petugas dari pengadilan kepada saksi untuk dikuasai;
- Bahwa saat eksekusi tersebut dihadiri oleh pejabat kelurahan Suka Karya dan Kelurahan Simpang Tiga Sipin, anggota polisi dan banyak masyarakat yang menyaksikan.
- Bahwa eksekusi selesai sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian saksi memagar dengan kawat pada lahan milik saksi yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 8.884 M2, lalu saksi memasang plang dibagian tengah, di pojokan-pojokan tanah sehingga semua orang bisa melihatnya.
- Bahwa saksi juga memagar dengan kawat pada lahan yang disebaliknya yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq namun karena hari sudah jauh malam sehingga bagian depan yang berbatasan dengan jalan belum sempat dipasang pagar kawat, namun saksi sudah memasang plang dibagian tengah, di pojokan-pojokan tanah sehingga semua orang juga bisa melihatnya;
- Bahwa tulisan yang dibuat yaitu **"Tanah ini milik ABDURRAHMAN SHIDIQ berdasarkan putusan pengadilan"** dan tiang plang tersebut dicor dengan menggunakan semen;
- Bahwa di atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12255 alamat dalam SHM yang menyewa diantaranya Darini dan tidak jauh dari Darini ada penyewa lain yaitu Ahwat;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan abang saksi yaitu Rudi Salam mendatangi tanah yang baru di eksekusi tersebut dan ternyata Para Terdakwa bersama keluarganya masing-masing menempati lahan/ tanah milik saksi yang ada di RT. 11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan SHM No. 12255 Tahun 2016 dan plang yang bertuliskan **"Tanah ini milik ABDURRAHMAN SHIDIQ"** sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui para Terdakwa lalu menanyakan mengapa masih ada di lahan/ tanah tersebut padahal sudah jelas lahan tersebut secara hukum milik saksi dan sudah dieksekusi pengadilan dan saksi juga menyuruh para Terdakwa dan keluarganya segera meninggalkan lahan/ tanah miliknya tersebut;
- Bahwa saat itu ada yang mengatakan bahwa tanah ini tanah Tuhan dan saksi tidak berhak untuk melarangnya, mendengar perkataan demikian maka saksi menjadi emosi dan terjadi cekcok mulut dan kemudian Terdakwa I

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah kayu balok sekitar 1 (satu) meter (DPB) sambil mengatakan “awas kau, mati kau ya” dan Terdakwa lainnya juga mendekati saksi dengan emosi sambil memegang kayu dan celurit serta isteri dan keluarga para Terdakwa juga berada di lahan milik saksi ikut menyoraki saksi dan Rudi Salam;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2020 saksi dan Rudi Salam kembali mendatangi tanah saksi, di tempat tersebut sudah berdiri tenda dari dinas sosial dan para Terdakwa sedang membangun pondok, kemudian saksi mendatangi pihak Dinas Sosial dan memberitahukan bahwa kejadian eksekusi lahan tersebut adalah eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan karena saksi dinyatakan sebagai pemilik lahan/ tanah yang sah sehingga tenda tersebut dibongkar;
- Bahwa selanjutnya Dinas Sosial membuka tenda dan alasan yang disampaikan kepada para Terdakwa adalah tenda akan digunakan untuk kegiatan sosial;
- Bahwa setelah tenda dari Dinas Sosial dibongkar akan tetapi para Terdakwa mendirikan 1 (satu) tenda milik para Terdakwa dan 3 (tiga) pondok, saksi dan Rudi Salam kembali menemui para Terdakwa dan saat itu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan saksi menyuruh mereka dan keluarganya termasuk keluarga Terdakwa I yang berada di tempat tersebut meninggalkan lahan milik saksi dan membongkar tenda dan pondoknya, namun Terdakwa I justru terjadi ribut mulut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mendekati saksi sambil mengatakan dengan emosi “mati-mati, kau”, kemudian Terdakwa II yang sedang mendekati saksi sambil mengepal tangan dan mengatakan “mati kau ya, berani datang mati kau”, sedangkan Terdakwa III memegang kayu dan juga mendekati saksi dan Terdakwa IV yang sedang memegang parang atau sabit karena sedang membersihkan lahan di sekitar tenda juga mendekati saksi;
- Bahwa saat itu suasana sangat mengerikan dan membuat saksi takut;
- Bahwa kemudian datang Muzzani selaku Ketua RT 31 Kelurahan Simpang 3 Sipin melerai kejadian tersebut dan mengatakan “Man, pegilah suasana masih panas, mendengar perkataan Muzzani maka para Terdakwa dan keluarganya justru mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengancam dan emosi yang intinya mengatakan “mati kau kalau berani datang”;
- Bahwa kemudian karena saksi dan Rudi Salam takut maka langsung pergi menjauh;

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian beberapa saat kemudian Rudi Salam ada mendekati tenda, sedangkan saksi melihat buah kelapa, tiba-tiba saksi melihat para Terdakwa kembali ingin mengejar Rudi Salam kemudian saksi pura-pura merekam kejadian sehingga para Terdakwa tidak berani melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa kemudian saksi dan Rudi Salam meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekitar pertengahan November 2022 saksi dan keluarga tidak berani mendatangi lahan/ tanah milik saksi tersebut karena merasa takut, namun sejak para Terdakwa ditahan maka saksi dan keluarga sudah berani mendatangi lahan untuk mengambil buah kelapa;
- Bahwa sampai dengan saat ini masih ada tenda dan pondok milik para Terdakwa dan masih ada keluarga mereka di dalam pondok/ tenda tersebut;
- Bahwa saksi berharap melalui pengadilan dapat bisa menguasai lahan milik saksi karena sudah menunggu belasan tahun, padahal saksi adalah anggota polisi namun karena takut dengan ancaman para Terdakwa sehingga walaupun saksi seorang polisi akan tetapi para Terdakwa tidak merasa takut bahkan malah menantang saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat

- Terdakwa I tidak pernah melihat saksi di lahan dan tidak pernah mengancam;
- Terdakwa II tidak pernah melihat saksi di lahan;
- Terdakwa III tidak pernah mengancam karena tidak pernah melihat saksi di lokasi serta tidak pernah mengontrak dengan H. Ismail.
- Terdakwa IV tidak pernah ada keributan, tenda didirikan hanya untuk barang-barang saja.

Bahwa terhadap keberatan para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

2. Rudi Salam Bin H. Ismail Fahmi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena antara saksi dan Abdurrahman dengan para Terdakwa terjadi keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/ tanah milik Abdurrahman yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana para Terdakwa mengambil kayu balok dan mengancam saksi dan Abdurrahman;

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Abdurrahman;
- Bahwa Abdurrahman memiliki bidang tanah di lorong SMP N 8 Kota Jambi yang diperoleh Abdurrahman dari orang tua Abdurrahman yang bernama H. Ismail (Alm) yang luasnya sekitar 1,2 hektar dan alas haknya adalah segel dan sudah ditempati dan digarap oleh orangtua saksi sejak tahun 1978 secara terus menerus;
- Bahwa orangtua saksi mendirikan rumah dan ada juga rumah bedeng yang disewakan, serta ada beberapa orang yang menyewa tanah milik orang tua saksi.
- Bahwa diantara orang yang menyewa tanah kepada orangtua saksi adalah Edi Soradi yang merupakan mertua dari Terdakwa I Adi Sucipto Bin Sudiman Ahmadi, Terdakwa II Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa III Ibrahim Bin Alm Yakub dan Terdakwa IV Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar;
- Bahwa selain itu juga ada penyewa lain diantaranya Ahmad Rijal, Sahrial Rijal, Sahrial, Zainuri, Suharman, Lahok, Ahwat, Jhony, MS. Darini dan ada beberapa orang lain;
- Bahwa awalnya Edi Soradi menyewa tanah dengan orangtua saksi dan mendirikan rumah di tanah yang disewa, lalu jika anaknya menikah maka mendirikan lagi rumah di atas tanah milik orang tua saksi, adapun menantu dari Edi Soradi yaitu Terdakwa I Adi Sucipto Bin Sudiman Ahmadi, Terdakwa II Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa III Ibrahim Bin Alm Yakub dan Terdakwa IV Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar;
- Bahwa orangtua saksi memberikan tanah untuk jalan sehingga tanah milik orangtua saksi menjadi 2 (dua) bidang yang berseberangan;
- Bahwa Edi Soradi menyewa tanah dengan orangtua saksi yaitu H. Ismail Fahmi sejak awal tahun 1994 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahunnya, kemudian pada tahun 2000 Edi Soradi ingin membeli secara kredit tanah yang disewa tersebut dan disepakati harganya sebesar Rp. 5.000.000,00 / Tumbuk (100 M2) selanjutnya pembayaran dilakukan dengan mengangsur;
- Bahwa ternyata pembayaran tidak dibayar lunas, lalu pada tahun 2005 Edi Soradi ingin membuat Sertifikat namun pembayaran belum dilakukan dan mendatangi orangtua saksi dan meminta orangtua saksi membuat kuitansi lunas pembelian tanah, namun Edi Soradi mengatakan akan membayar uangnya malam harinya, namun Edi Soradi tidak membayar uang tersebut sedangkan Kuitansi lunas telah diterima sehingga orangtua saksi menyuruh saksi untuk menagih uang pelunasan tanah tersebut namun dijawab oleh Edi

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soradi tidak ada uang, keesokan harinya saksi kembali menagih uang pelunasannya namun tidak dibayar, setiap ditagih dijawab tidak ada uang;

- Bahwa beberapa hari kemudian tiba-tiba Edi Soradi mendatangi ayah saksi dan meminta ayah saksi untuk menandatangani Sporadik dan Akta Jual Beli namun ayah saksi tidak mau dan Edi Soradi melaporkan ayah saksi ke Polresta Jambi dengan dugaan Penipuan, saat di Polresta Jambi Edi Soradi menuduh bahwa tanah milik orangtua saksi sebenarnya milik orang Cina;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian dan laporan Edi Soradi tidak terbukti dan pihak kepolisian menyatakan tanah tersebut adalah tanah orang tua saksi;
- Bahwa kemudian Edi Soradi membatalkan pembelian tanah tersebut dengan meminta kembali uangnya sebanyak 5 (lima) kali lipat dikarenakan adanya bangunan berupa rumah yang ia dirikan dan apabila dikembalikan uang tersebut maka Edi Soradi meminta pengembalian 5 (lima) kali lipat dan apabila diganti lima kali lipat maka Edi Soradi akan membongkar sendiri rumahnya, selanjutnya terjadilah kesepakatan itu dan dikembalikanlah uang jual beli yang diminta oleh Edi Soradi sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan disaksikan oleh Ketua RT. 37 an. Muzanni;
- Bahwa keesokan harinya Edi Soradi malah menambah bangunan pada tanah orang tua saksi untuk menantunya an Sakimin dan membeli sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit dan pada saat pembangunan rumah tersebut, saksi mendatangi rumah Edi Soradi dan menegur, kemudian saksi melarang pembangunan itu namun oleh Edi Soradi tetap dibangun rumah tersebut sambil tertawa dan mengatakan "**tanah ini tanah tuhan**", kemudian saat itu juga Edi Soradi mengatakan bahwa orangtua saksi tidak ada bukti apapun atas tanah itu sehingga tanah itu dikategorikan tanah tuhan oleh Edi Soradi;
- Bahwa kemudian Edi Soradi mengatakan bahwa tidak akan meninggalkan tanah tersebut sebelum orangtua saksi bisa menunjukkan bukti sertifikat;
- Bahwa setelah dibatalkan pembelian tanah tersebut oleh Edi Soradi kemudian orangtua saksi mengajukan permohonan sertifikat hak milik;
- Bahwa pada saat proses permohonan tersebut ada pihak BPN yang melakukan pengukuran;
- Bahwa karena awalnya tanah milik orangtua saksi 1 (satu) hektar lebih dan untuk memperpanjang lalu lintas masyarakat maka orangtua saksi ada memberikan tanah miliknya untuk jalan dan posisinya ada di bagian tengah tanah/ lahan sehingga bidang tanah orangtua saksi terbagi 2 (dua) bagian dan berseberangan;

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dijadikan jalan sudah sangat lama, jauh sebelum pengajuan sertifikat;
- Bahwa setelah pihak BPN datang melakukan pengukuran, namun karena orangtua saksi meninggal dunia sehingga pengajuan SHM disepakati oleh saksi bersaudara dengan menggunakan nama saksi;
- Bahwa kemudian dilakukan kembali pengukuran ulang dan saat itu lahan tersebut masuk Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan karena orang tua saksi sudah memberi jalan untuk warga melintas maka lahan milik saksi terbagi 2 (dua) sehingga untuk pengurusan juga harus 2 (dua) SHM;
- Bahwa kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 12254 dengan luas 3.318 M2 terletak di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan Sertifikat Hak Milik No. 12255 dengan luas 8.884 M2 alamatnya juga terletak di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa karena SHM tersebut sudah terbit maka saksi menemui Edi Soradi untuk memberitahukan Sertifikat Hak Milik No. 12254 yang merupakan SHM lahan tempat Edi Soradi dan anak-anaknya tempati, mengingat perkataan Edi Soradi bahwa Edi Soradi sekeluarga akan keluar dari lahan tersebut jika dapat menunjukkan SHM, namun Edi Soradi menolaknya dengan alasan SHM yang ditunjukkan tersebut tidak sah;
- Bahwa kemudian Edi Soradi juga mempengaruhi semua orang yang menyewa lahan milik orangtua saksi tersebut dengan alasan bahwa tanah milik orang tua saksi adalah milik orang China, SHM milik saksi tidak sah sehingga sebagian besar orang yang menyewa terpengaruh dan mulai tidak mau membayar uang sewa;
- Bahwa karena mereka terpengaruh sehingga saksi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jambi yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan yang digugat adalah Tergugat 1. Edi Soradi, Tergugat 2. Herman Sabarullah, Tergugat 3. Sakimin, Tergugat 4. Ibrahim, Tergugat 5. Ahmad Rijal, Tergugat 6. Sahrial, Tergugat 7. Zainuri, Tergugat 8. Suharman, Tergugat 9. Alek, Tergugat 10. Saneti, Tergugat 11. Dr. Hamonangan, Tergugat 12. Lahok Tergugat 13. NY. Tan Lian Hiok, Tergugat 14. Ahwat, Tergugat 15. Delfida, Tergugat 16. Linda, Tergugat 17. Jhony dan Tergugat 18. MS. Darini karena telah menduduki/ menempati lahan milik saksi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 8.884 M2 di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dan Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurrahman

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shidiq dengan luas 3.318 M2;

- Bahwa kemudian oleh hakim dilakukan mediasi dan terjadi perdamaian terhadap beberapa Tergugat yaitu 8. Suharman, Tergugat 9. Alek, Tergugat 10. Saneti, Tergugat 11. Dr. Hamonangan, Tergugat 12. Lahok Tergugat 13. NY. Tan Lian Hiok, Tergugat 14. Ahwat, Tergugat 15. Delfida, Tergugat 16. Linda, Tergugat 17. Jhony dan Tergugat 18. MS. Darini, selanjutnya orang tersebut melanjutkan sewa tanah dengan saksi;
- Bahwa kemudian saksi menghadirkan saksi-saksi dan bukti kuitansi sewa tanah, serta bukti SHM dan lain-lain;
- Bahwa dari pihak para Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi diantaranya Ketua RT. 037 Kel. Simpang Tiga Sipin yaitu Bapak Muzanni Bin Syaukani;
- Bahwa kemudian gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Perdata Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.Jambi tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya (dibacakan saksi sesuai putusan) : mengabulkan gugatan penggugat (saksi) untuk sebagian, menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 11 telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 11 mempunyai itikad yang tidak baik, menyatakan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12254 dengan luas 3,318 M2 atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 12255 dengan luas 8,884M2 atas nama Penggugat adalah sah milik dari penggugat;
- Bahwa selanjutnya terhadap putusan tersebut Edi Soradi dan Para Tergugat yang lain telah melakukan upaya hukum banding dan telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 24/PDT/2018/PT.Jambi tanggal 15 Mei 2018 yang menolak banding tergugat, lalu Tergugat kasasi dan sudah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3323K/PDT/2018 tanggal 16 Januari 2019 telah memutus perkara dengan amar yang pada pokoknya menolak Kasasi dari Tergugat;
- Bahwa kemudian mereka juga PK dan juga ditolak;
- Bahwa kemudian saksi mengajukan eksekusi terhadap putusan tersebut kepada Ketua PN Jambi, namun karena permohonan saksi tidak bisa dikabulkan karena Edi Soradi dan teman-temannya mengajukan gugatan lagi terhadap saksi dan ahli waris lainnya tentang tanah tersebut namun gugatan Edi Soradi dan kawan-kawannya ditolak lalu mereka banding dan kasasi pun ditolak;

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Edi Soradi kembali mengajukan gugatan lagi dan setahu saksi tujuannya agar saksi tidak bisa menguasai tanah tersebut, namun gugatan Edi Soradi ditolak;
- Bahwa kemudian saksi mengajukan kembali permohonan untuk dilaksanakan eksekusi dan pada tanggal 26 Agustus 2020 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jambi maka Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi atas nama Baharuddin, SH telah melakukan eksekusi pengosongan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik No. 12254 dengan luas 3.318 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 12255 dengan luas 8.884 M2 milik saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan ekekusi Sertifikat Hak Milik No. 12255 dengan luas 8.884 M2 yang di dalam SHM alamatnya terletak di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, saat dilaksanakan eksekusi sudah masuk ke Kelurahan Sukaraya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa pada saat eksekusi tersebut petugas eksekusi dari pengadilan atas nama Udin sudah membacakan putusan di lokas tanah milik saksi, kemudian barang-barang milik Edi Soradi serta para Terdakwa yang ada di dalam rumah dikeluarkan semua dan sebelumnya ditawarkan kepada Edi Soradi dan para Terdakwa akan disewakan rumah untuk tempat sementara namun ditolak;
- Bahwa pada saat itu sudah disiapkan mobil untuk mengangkut barang-barang namun karena Edi Soradi dan para Terdakwa menolaknya maka barang-barang diletakkan di pinggir jalan;
- Bahwa untuk tanah milik saksi yang ada di seberangnya yang berdasarkan SHM No. 12255 sudah meninggalkan rumahnya yang ada di atas tanah milik saksi diantaranya Darini, sedangkan Akhwat yang tinggal berdekatan dengan Darini masih tetap berada di atas lahan milik saksi karena masih melanjutkan menyewa;
- Bahwa saat itu para Terdakwa merasa keberatan dan tidak terima atas pelaksanaan eksekusi namun pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan;
- Bahwa selanjutnya kedua lahan tersebut dieksekusi dengan menghancurkan rumah yang ada di atas lahan namun rumah di atas SHM 12255 tidak dihancurkan karena penyewa sudah sukarela keluar dari lahan;
- Bahwa kemudian kedua bidang tanah diserahkan oleh petugas dari pengadilan kepada saksi untuk dikuasai;
- Bahwa saat eksekusi tersebut dihadiri oleh pejabat kelurahan Suka Karya dan Kelurahan Simpang Tiga Sipin, anggota polisi dan banyak masyarakat

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyaksikan.

- Bahwa eksekusi selesai sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian saksi memagar dengan kawat pada lahan milik saksi yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 8.884 M2, lalu saksi memasang plang dibagian tengah, di pojokan-pojokan tanah sehingga semua orang bisa melihatnya.
- Bahwa saksi juga memagar dengan kawat pada lahan yang diseberangnya yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq namun karena hari sudah jauh malam sehingga bagian depan yang berbatasan dengan jalan belum sempat dipasang pagar kawat, namun saksi sudah memasang plang dibagian tengah, di pojokan-pojokan tanah sehingga semua orang juga bisa melihatnya;
- Bahwa tulisan yang dibuat yaitu **"Tanah ini milik ABDURRAHMAN SHIDIQ berdasarkan putusan pengadilan"** dan tiang plang tersebut dicor dengan menggunakan semen;
- Bahwa di atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12255 alamat dalam SHM yang menyewa diantaranya Darini dan tidak jauh dari Darini ada penyewa lain yaitu Ahwat;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan abang saksi yaitu Rudi Salam mendatangi tanah yang baru di eksekusi tersebut dan ternyata Para Terdakwa bersama keluarganya masing-masing menempati lahan/ tanah milik saksi yang ada di RT. 11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan SHM No. 12255 Tahun 2016 dan plang yang bertuliskan **"Tanah ini milik ABDURRAHMAN SHIDIQ"** sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui para Terdakwa lalu menanyakan mengapa masih ada di lahan/ tanah tersebut padahal sudah jelas lahan tersebut secara hukum milik saksi dan sudah dieksekusi pengadilan dan saksi juga menyuruh para Terdakwa dan keluarganya segera meninggalkan lahan/ tanah miliknya tersebut;
- Bahwa saat itu ada yang mengatakan bahwa tanah ini tanah Tuhan dan saksi tidak berhak untuk melarangnya, mendengar perkataan demikian maka saksi menjadi emosi dan terjadi cecok mulut dan kemudian Terdakwa I mengambil sebuah kayu balok sekitar 1 (satu) meter (DPB) sambil mengatakan "awas kau, mati kau ya" dan Terdakwa lainnya juga mendekati saksi dengan emosi sambil memegang kayu dan celurit serta isteri dan keluarga para Terdakwa juga berada di lahan milik saksi ikut menyoraki



saksi dan Rudi Salam;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2020 saksi dan Rudi Salam kembali mendatangi tanah saksi, di tempat tersebut sudah berdiri tenda dari dinas sosial dan para Terdakwa sedang membangun pondok, kemudian saksi mendatangi pihak Dinas Sosial dan memberitahukan bahwa kejadian eksekusi lahan tersebut adalah eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan karena saksi dinyatakan sebagai pemilik lahan/ tanah yang sah sehingga tenda tersebut dibongkar;
- Bahwa selanjutnya Dinas Sosial membuka tenda dan alasan yang disampaikan kepada para Terdakwa adalah tenda akan digunakan untuk kegiatan sosial;
- Bahwa setelah tenda dari Dinas Sosial dibongkar akan tetapi para Terdakwa mendirikan 1 (satu) tenda milik para Terdakwa dan 3 (tiga) pondok, saksi dan Rudi Salam kembali menemui para Terdakwa dan saat itu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan saksi menyuruh mereka dan keluarganya termasuk keluarga Terdakwa I yang berada di tempat tersebut meninggalkan lahan milik saksi dan membongkar tenda dan pondoknya, namun Terdakwa I justru terjadi ribut mulut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mendekati saksi sambil mengatakan dengan emosi "mati-mati, kau", kemudian Terdakwa II yang sedang mendekati saksi sambil mengepal tangan dan mengatakan "mati kau ya, berani datang mati kau", sedangkan Terdakwa III memegang kayu dan juga mendekati saksi dan Terdakwa IV yang sedang memegang parang atau sabit karena sedang membersihkan lahan di sekitar tenda juga mendekati saksi;
- Bahwa saat itu suasana sangat mengerikan dan membuat saksi takut;
- Bahwa kemudian datang Muzzani selaku Ketua RT 31 Kelurahan Simpang 3 Sipin melerai kejadian tersebut dan mengatakan "Man, pegilah suasana masih panas, mendengar perkataan Muzzani maka para Terdakwa dan keluarganya justru mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengancam dan emosi yang intinya mengatakan "mati kau kalau berani datang";
- Bahwa kemudian karena saksi dan Rudi Salam takut maka langsung pergi menjauh;
- Bahwa kemudian beberapa saat kemudian Rudi Salam ada mendekati tenda, sedangkan saksi melihat buah kelapa, tiba-tiba saksi melihat para Terdakwa kembali ingin mengejar Rudi Salam kemudian saksi pura-pura merekam kejadian sehingga para Terdakwa tidak berani melanjutkan

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



perbuatannya;

- Bahwa kemudian saksi dan Rudi Salam meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekitar pertengahan November 2022 saksi dan keluarga tidak berani mendatangi lahan/tanah milik saksi tersebut karena merasa takut, namun sejak para Terdakwa ditahan maka saksi dan keluarga sudah berani mendatangi lahan untuk mengambil buah kelapa;
- Bahwa sampai dengan saat ini masih ada tenda dan pondok milik para Terdakwa dan masih ada keluarga mereka di dalam pondok/ tenda tersebut;
- Bahwa saksi berharap melalui pengadilan dapat bisa menguasai lahan milik saksi karena sudah menunggu belasan tahun, padahal saksi adalah anggota polisi namun karena takut dengan ancaman para Terdakwa sehingga walaupun saksi seorang polisi akan tetapi para Terdakwa tidak merasa takut bahkan malah menantang saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat

- Terdakwa I tidak pernah melihat saksi di lahan dan tidak pernah mengancam;
- Terdakwa II tidak pernah melihat saksi di lahan;
- Terdakwa III tidak pernah mengancam karena tidak pernah melihat saksi di lokasi serta tidak pernah mengontrak dengan H. Ismail.
- Terdakwa IV tidak pernah ada keributan, tenda didirikan hanya untuk barang-barang saja.

Bahwa terhadap keberatan para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

3. Nurbaiti Binti Sukur, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena antara Abdurrahman dan Rudi Salam dengan para Terdakwa terjadi keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/tanah milik Abdurrahman yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana para Terdakwa mengambil kayu balok dan mengancam Abdurrahman dan Rudi Salam;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdurrahman dimana Abdurrahman merupakan tetangga saksi dan saksi mengenal orangtua Abdurrahman yaitu H. Ismail namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Edi Suradi merupakan tetangga saksi semenjak tahun 1998 yang bertempat tinggal di Jl. Jambi Rt. 037 Kel. Simpang Tiga Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi;
- Bahwa setahu saksi, Edi Soradi menyewa tanah milik H. Ismail (Alm) dan ada lagi penyewa tanah milik H. Ismail lainnya, namun rumah yang ditempati Edi Suradi dan keluarganya adalah milik Edi Suradi, yang disewa adalah hanya tanahnya saja;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah menantu dari Edi Soradi dan mereka juga tinggal di atas tanah milik H. Ismail (alm) yang dibangun berdekatan dengan rumah Edi Suradi;
- Bahwa Terdakwa III adalah orang yang juga menyewa tanah milik H. Ismail (Alm) dan juga mendirikan rumah di atas tanah yang disewa.
- Bahwa Abdurrahman merupakan salah satu anak dari H. Ismail (Alm), dimana saksi mengenal orangtuanya semenjak tahun 1976 dan memiliki lahan/tanah yang terletak di Jl. Jambi Rt. 037 Kel. Simpang Tiga Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi;
- Bahwa lahan milik H. Ismail (Alm) awalnya 1 (satu) hamparan namun karena H. Ismail (Alm) membuat jalan di antara bidang tanah tersebut.
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik H. Ismail (Alm), yang saat ini telah dibatasi dan dibangun SMPN 08 Kota Jambi;
- Bahwa saat ini saksi juga tinggal di lahan tersebut dan merupakan tetangga H. Ismail (Alm) dan Edi Suradi;
- Bahwa awalnya Edi Suradi menyewa tanah kemudian Edi Suradi membeli tanah dan membangun rumah secara permanen tersebut dan pembelian tanah dengan cara kredit kepada H. Ismail (Alm) untuk tahunnya saksi lupa;
- Bahwa kemudian Edi Suradi meminta uang dikembalikan dengan alasan bahwa tanah yang dibeli secara kredit dari H. Ismail (Alm) merupakan tanah milik orang lain, setelah uang tersebut dikembalikan, Edi Suradi merasa memiliki tanah tersebut dan tetap tinggal bersama dengan menantunya di lokasi tanah tersebut sampai dilakukan gugatan perdata dan dimenangkan oleh Abdurrahman Shidiq kemudian dilakukan eksekusi atas kepemilikan tanah/lahan tersebut.
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam gugatan perdata yang diajukan Abdurrahman Shidiq;
- Bahwa Akhwat adalah salah satu penyewa dan ada juga penyewa lainnya diantaranya Darini;

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan eksekusi terhadap bidang tanah milik Abdurrahman Shidiq pada tanggal 26 Agustus 2020.
- Bahwa setelah dilakukan eksekusi terhadap tanah/lahan tersebut, Edi Suradi telah meninggalkan lokasi tanah/lahan tersebut namun istri, anak dan menantunya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedangkan Terdakwa IV yang merupakan orang yang menyewa tanah H. Ismail (Alm) juga masih tinggal di lokasi tanah/lahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jambi sekitar pukul 10.00 wib dan selesai menjelang maghrib;
- Bahwa saksi tidak melihat terus menerus proses eksekusi, kadang mendekati lokasi, kadang jauh dari keramaian;
- Bahwa saat itu para Terdakwa tidak mau keluar namun semua barang dikeluarkan dengan orang yang disuruh oleh Pengadilan, lalu barang diletakkan di jalan;
- Bahwa saksi melihat ada mobil angkutan dan saksi tahu jika Abdurrahman mau memberikan rumah sewaan untuk tinggal para Terdakwa namun para Terdakwa tidak mau;
- Bahwa malam itu juga Abdurrahman memagar lahan/ tanah miliknya.
- Bahwa tanah tersebut berseberangan dengan jalan dan jalan tersebut adalah tanah milik H. Ismail (Alm);
- Bahwa Abdurrahman ada memasang tiang untuk melarang orang masuk ke dalam tanah miliknya;
- Bahwa keesokan harinya saksi lihat para Terdakwa dan keluarganya masuk ke lahan Abdurrahman yang di seberang tanah yang sebelumnya di sewa para Terdakwa dari Abdurrahman;
- Bahwa saksi melihat ada tenda dinas sosial berdiri di pinggir jalan dalam lahan milik Abdurrahman, namun beberapa hari kemudian dibongkar dan saksi tidak tahu siapa yang membongkar.
- Bahwa kemudian para Terdakwa mendirikan pondok dan tenda, lalu para Terdakwa dan keluarganya tinggal di lahan tersebut;
- Bahwa para Terdakwa membuat pondok dan mendirikan 3 (tiga) tenda di dekat rumah Akhwat;
- Bahwa kemudian datang Abdurrahman bersama dengan abangnya yang bernama Rudi Salam ke lahan tersebut;

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdurrahman berbicara dengan para Terdakwa, namun saksi tidak jelas apa pembicaraannya, namun yang saksi lihat para Terdakwa mukanya emosi dan nada yang memegang kayu namun saksi lupa siapa orangnya;
- Bahwa saksi tidak berani mendekati, lalu datang Muzzani selaku Ketua RT 31 Kelurahan Simpang 3 Sipin melerainya;
- Bahwa setahu saksi Abdurrahman dan keluarga tidak berani datang lagi ke tanah miliknya, namun sejak semua Terdakwa ditahan lalu Abdurrahman sudah berani mendatangi tanah miliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat

- Terdakwa I tidak pernah melihat saksi di lahan dan tidak pernah mengancam;
- Terdakwa II tidak pernah melihat Abdurrahman di lahan;
- Terdakwa III tidak pernah mengancam karena tidak pernah melihat Abdurrahman di lokasi serta tidak pernah mengontrak dengan H. Ismail (Alm);
- Terdakwa IV Tidak pernah ada keributan, tenda didirikan hanya untuk barang-barang saja dan para Terdakwa tidak kenal dengan saksi;

Bahwa terhadap keberatan para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

4. Ng Hai Huat Als Ahwat Anak dari Ng Cin Lae (Alm), dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena antara Abdurrahman dan Rudi Salam dengan para Terdakwa terjadi keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/ tanah milik Abdurrahman yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana para Terdakwa mengambil kayu balok dan mengancam Abdurrahman dan Rudi Salam;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdurrahman sejak sekitar tahun 2001 karena merupakan anak dari pemilik tanah serta rumah yang saksi sewa hingga awal Januari 2023;
- Bahwa nama orangtua Abdurrahman adalah H. Ismail Fahmi yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak awal Januari 2023 saksi sudah pindah karena saksi sudah memiliki tanah sendiri;

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dulu pernah digugat dalam kasus perdata oleh Abdurrahman sekitar Tahun 2017 lalu bersama dengan penyewa tanah orangtua Abdurrahman yang lainnya diantaranya Edi Soradi, Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV adalah menantu Edi Soradi sedangkan Terdakwa III adalah orang yang menyewa tanah milik H. Ismail dan rumahnya berdekatan dengan rumah Edi Soradi;
- Bahwa setelah orangtua Abdurrahman meninggal dunia kemudian saksi bersama penyewa lainnya tidak mau membayar uang sewa kepada anak H. Ismail yaitu Abdurrahman sehingga Abdurrahman mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi;
- Bahwa saat proses gugatan dilakukan mediasi dan terjadi perdamaian secara kekeluargaan saat perkara tersebut sedang berlangsung sehingga saksi beserta beberapa Tergugat lainnya an. Laihok dan Jhony yang damai secara kekeluargaan tersebut tidak dilanjutkan lagi gugatannya dengan dikuatkan adanya **Bukti Perdamaian** bahwa saksi dan yang diingat saksi ada 2 orang lainnya yaitu Laihok dan Jhony berdamai dengan Abdurrahman secara keluarga dan tertulis dan saksi mengakui bahwa tanah tersebut milik Abdurrahman dan saksipun melanjutkan kontrak dengan saksi Abdurrahman tersebut hingga saat ini Januari 2022 dan sekarang atau baru saja saksi meninggalkan tanah Abdurrahman atau tidak menyewa lagi;
- Bahwa setahu saksi Abdurrahman mengakui bidang tanah yang disewa Edi Soradi adalah miliknya karena ada sertifikat atas nama Abdurrahman dan di seberang tanah yang ditempati Edi Soradi juga tanah milik Abdurrahman dan juga ada SHMnya atas nama Abdurrahman;
- Bahwa saksi mengetahui perkara perdata Abdurrahman telah selesai dan dimenangkan Abdurrahman, kemudian Edi Soradi dan beberapa penyewa lainnya kembali mengajukan gugatan dan setahu saksi bahwa gugatan mereka ditolak.
- Bahwa seingat saksi Eksekusi telah dilakukan pada sekitar Agustus 2020 namun prosesnya saksi tidak tahu karena saksi pulang malam dan melihat barang-barang milik para Terdakwa sudah ada di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi tidak menanyakan bagaimana prosesnya karena saksi takut salah;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi melihat ada tenda dari dinas sosial, namun beberapa waktu kemudian tenda dinas sosial sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat para Terdakwa dan keluarganya membuat tenda dan pondok di dekat rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Darini dan rumah saksi berada di lahan yang berseberangan dengan lahan yang sebelumnya ditempati para Terdakwa;
- Bahwa bidang lahan yang disewa saksi juga di eksekusi namun setahu saksi bahwa Darini sudah meninggalkan rumahnya namun saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa para Terdakwa dan keluarganya menempati pondok dan tenda yang dibuat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Abdurrahman tidak berani datang namun tidak tahu kenapa alasannya;
- Bahwa saksi ada melihat plang yang bertuliskan tanah milik Abdurrahman dan dicor saksi mengetahuinya karena salah satunya dipasang di dekat rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi plang tersebut sudah tidak ada lagi sejak berdirinya tenda yang ditempati para Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa sampai awal januari 2023 keluarga para Terdakwa masih berada di dalam tenda/ pondok yang ada di lahan milik Abdurrahman;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Muzzani Bin Syauckani, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena antara Abdurrahman dan Rudi Salam dengan para Terdakwa terjadi keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/ tanah milik Abdurrahman yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana para Terdakwa mengambil kayu balok dan mengancam Abdurrahman dan Rudi Salam;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdurrahman sejak kecil karena merupakan warga RT. 37 yang mana saksi selaku Ketua RT. 37 tersebut namun saat ini sudah tidak menjadi ketua RT lagi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orangtua Abdurrahman selaku imam mesjid saksi pada waktu itu yaitu. Ismail Fahmi (Alm) namun tidak ada hubungan

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga, dengan Terdakwa I saksi kenal sejak sekitar tahun 2012 saat ianya menikah dengan Murjanna anak dari Edi Suradi dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa IV kenal sejak sekitar tahun 2005 karena ianya merupakan warga saksi yang datang pada tahun 2005 tersebut, dengan Terdakwa II saksi kenal sejak Tahun 2008 karena ianya juga menikah dengan anak Edi Suradi pada Tahun 2008 tersebut, dengan Terdakwa III saksi kenal sejak sekitar Tahun 1997 yang mana ianya juga menikah dengan putri Edi Suradi pada tahun 1997 sedangkan Siti Fauziah saksi kenal sejak saksi pindah ke Jln. Jambi RT. 37 yang dulunya RT. 06 pada tahun 1994 dan menjadi tetangga saksi sejak saat itu dan Siti Fauziah merupakan istri dari Edi Suradi;

- Bahwa para Terdakwa dan Siti Fauziah dulu tinggal di rumah Edi Suradi pada lokasi tanah milik H.Ismail Fahmi yang merupakan orangtua dari Abdurrahman Shidiq namun saat ini tidak tinggal di rumah Edi Suradi lagi sejak adanya eksekusi pada 26 Agustus 2020 lalu namun para Terdakwa beserta keluarganya saat ini tinggal di tenda yang dibangun oleh beberapa orang.
- Bahwa lokasi pembangunan tenda yang dibangun oleh para Terdakwa sebanyak 4 (empat) unit tepatnya di RT. 11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi 3 (tiga) tenda barang dan 1 (satu) tenda tempat tinggal;
- Bahwa pembangunan tenda oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan setelah 1 (satu) bulan eksekusi;
- Bahwa menurut saksi atas pembangunan tenda oleh para Terdakwa tidak ada dasar karena mereka tidak memiliki bukti pemilikan atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perdata oleh Abdurrahman Shidiq dan saksi juga menjadi saksi dalam persidangan perdata tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait Putusan Perdata milik Abdurrahman Shidiq tersebut, karena saksi tidak membaca isi putusan perdata tersebut dan setahu saksi putusan itu ada pada Pengacara para Tergugat, namun secara lisan saksi mendengar dari para Tergugat bahwa putusan perdata milik Abdurrahman Shidiq ini salah wilayah pada SHM NO. 12255 yang mana SHM milik Abdurrahman Shidiq tertulis Kel. Simpang 3 Sipin sedangkan faktanya adalah wilayah itu merupakan Kel. Suka Karya namun saksi mengetahui hal tersebut hanya dari warga dan setahu saksi putusan tersebut berisikan bahwa Abdurrahman Shidiq adalah pemilik yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik H. Ismail tersebut awalnya satu hamparan namun informasinya kemudian di buat jalan di bagian tengahnya;
- Bahwa awalnya di tempat tersebut RT. 6 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, namun karena pemekaran RT maka berubah menjadi RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dan kemudian ada juga pemekaran kelurahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ke 4 (empat) orang ini telah membangun tenda di atas tanah milik Abdurrahman Shidiq namun saksi tidak mengetahui apakah mereka mendapat izin atau tidak dari Abdurrahman Shidiq;
- Bahwa dengan adanya hasil putusan perdata yang telah dilakukan eksekusi pada 26 Agustus 2020, saksi beberapa kali mencoba mengatakan kepada pihak terlapor agar tinggal di rumah saksi saja namun para Terdakwa tetap membangun tenda dan tinggal pada tenda tersebut, hanya barang-barang aja yang disimpan di rumah saksi;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan ataupun mediasi namun bukan antara Abdurrahman Shidiq langsung dengan para Terdakwa ataupun pihak Tergugat perdata lainnya, namun pertemuan melalui perwakilan para Terdakwa yakni Seno Sembiring dari LSM IPB dan Novi Als Baron dari Karang Taruna (Organisasi Pemuda Simpang 3 sipin), yang mana dari pertemuan itu tidak ada ditemukan solusi apapun;
- Bahwa terkait adanya putusan perdata atas gugatan Abdurrahman Shidiq saksi tidak mengetahui isinya, namun terkait perdata itu sendiri saksi mengetahui karena saksi juga menjadi saksi perkara pada kasus perdata tersebut yang dihadirkan oleh pihak Edi Soradi;
- Bahwa saksi mengetahui ada perdamaian antara Edi Soradi dan Alm. H. Ismail terkait adanya laporan Edi Soradi ke Polresta Jambi dan uang pembayaran tanah yang dibatalkan Edi Soradi sudah dikembalikan oleh H. Ismail dan Edi Soradi sekeluarga harus keluar dari tanah milik H. Ismail, namun ternyata Edi Soradi tidak juga keluar sehingga Abdurrahman mengajukan gugatan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Edi Soradi tetap bertahan di tanah tersebut.
- Bahwa pada 26 Agustus 2020 dilakukan Eksekusi Pengosongan atas gugatan perdata Abdurrahman yang dilakukan pihak PN Jambi bersama pihak Kepolisian.

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan eksekusi sejak pukul 10.00 sampai dengan menjelang maghrib.
- Bahwa saat eksekusi sudah ditawarkan untuk Edi Soradi dan para Terdakwa tinggal di rumah yang disewa oleh Abdurrahman namun para Terdakwa tidak mau sedangkan Edi Soradi pergi dari lahan tersebut;
- Bahwa setelah eksekusi saksi melihat besoknya tanah milik Abdurrahman yang sebelumnya ada disewa Edi Soradi sudah dipagar kawat keliling, begitu pula tanah yang di seberangnya juga sudah dipasang pagar kawat namun bagian depan belum selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dipasang pagar tersebut namun setahu saksi keesokan harinya sudah ada pagar kawat;
- Bahwa rumah saksi sangat dekat dengan lokasi tanah tempat para Terdakwa mendirikan tenda dan pondok, namun memang tidak bisa dilihat langsung karena ada pagar rumah saksi.
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini para Terdakwa masih tinggal di lokasi pondok di atas tanah Abdurrahman Shidiq tersebut, hanya saja Terdakwa I sejak awal Tahun 2022 sudah tidak menetap lagi di lokasi itu terkadang hanya ke lokasi pondok sekali-kali saja;
- Bahwa pada 27 Agustus 2020 tersebut saat saksi sedang berada di rumah dan di lokasi pondok sudah ada Abdurrahman dan Rudi Salam, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa I mengendarai sepeda motor langsung mendekati Abdurrahman di dekat pondok yang dibangun para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I datang karena sebelumnya ditelepon oleh Terdakwa yang lain yang memberitahukan bahwa Abdurrahman mendatangi pondok;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I dalam keadaan emosi langsung saksi bergegas menuju lokasi pondok;
- Bahwa saksi tidak melihat kapan Abdurrahman dan Rudi Salam datang;
- Bahwa selain Abdurrahman dan Rudi Salam sudah ada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa setelah sampai ke pondok lalu Terdakwa I yang sedang marah dan ingin memukul Abdurrahman Shidiq karena di lokasi banyak kayu berserakan maka Terdakwa I akan mengambil kayu namun dicegah oleh saksi;
- Bahwa saat Terdakwa I akan mengejar dan berlari ke arah Abdurrahman Shidiq dan berteriak emosi namun saksi lupa apa yang diteriakkannya saat itu, dan saat itulah saksi hentikan dan saksi redam;

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyuruh Abdurrahman untuk meninggalkan lokasi, lalu Abdurrahman dan Rudi Salam meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Abdurrahman ada datang lagi atau tidak ke tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Pahrul Rozi Bin M. Nur, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena antara Abdurrahman dan Rudi Salam dengan para Terdakwa terjadi keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/ tanah milik Abdurrahman yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana para Terdakwa mengambil kayu balok dan mengancam Abdurrahman dan Rudi Salam;
- Bahwa kenal dengan Abdurrahman Shidiq sejak bekerja di kantor Lurah Simpang III sipin dan merupakan warga kelurahan simpang III sipin namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa yang merupakan warga di kelurahan tempat saksi bekerja namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2006 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan saat itu saksi ditugaskan di Kesbang Pol Kota Jambi kemudian pada tahun 2007 saksi ditugaskan di Kelurahan simpang III sipin Kota Jambi dan saat itu jabatan saksi adalah staf biasa kemudian pada tahun 2013 saksi diangkat menjadi Kasi Trantib Kelurahan Simpang III Sipin Kota Jambi hingga saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasi Trantib Kel. Simpang III sipinKec. Kota Baru Kota Jambi adalah pelayanan masyarakat yang salah satunya penertiban pedagang kaki lima dan juga terkait keamanan dan ketertiban warga yang berada di Kelurahan simpang III sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait terjadinya eksekusi tanah milik Abdurrahman Shidiq yang berada di Rt. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi oleh Pengadilan Negeri Jambi dikarenakan pada saat itu saksi menghadiri eksekusi tersebut mewakili dari pihak kelurahan dan juga

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



ada undangan dari Pengadilan Negeri Jambi untuk menghadiri eksekusi tersebut;

- Bahwa terjadinya eksekusi tersebut adalah pada tanggal 26 agustus 2020 saksi diminta mewakili Lurah Simpang III sipin untuk mengadiri adanya kegiatan eksekusi tanah yang mana dalam eksekusi tersebut pihak yang melakukan eksekusi adalah dari Pengadilan Negeri Kota Jambi, sesampainya saksi di lokasi eksekusi tersebut saksi mengetahui dan melihat pihak Panitera pengadilan Kota Jambi membacakan Putusan eksekusi dan di hadiri oleh pihak Abdurrahman Shidiq dan juga pihak tereksekusi termasuk para Terdakwa dan juga hadir dari Pihak Kelurahan Suka Karya;
- Bahwa setelah dibacakan putusan tersebut pihak yang tereksekusi diantaranya rumah Sakimin Dkk mengeluarkan barang-barang yang berada didalam rumah dan diletakkan dipinggir jalan dan setelah terjadi eksekusi tersebut pihak dari Abdurrahman Shidiq membuat plank yang bertuliskan "**TANAH DAN BANGUNAN INI MILIK ABDURRAHMAN SIDIQ**" dilokasi eksekusi;
- Bahwa yang dieksekusi ada dua bidang tanah yang berseberangan ;
- Bahwa setelah terjadinya eksekusi tanah milik Abdurrahman Shidiq pada tanggal 26 Agustus 2020 yang saksi ketahui ada bantuan peminjaman tenda dari Dinas Sosial kota Jambi namun terkait peminjaman tenda dari Dinas Sosial tersebut hanya dipinjamkan sekira seminggu saja dan setelah itu yang saksi ketahui ada bangunan tenda yang didirikan di lokasi tanah milik Abdurrahman Shidiq dan Pihak yang membangun tenda-tenda tersebut tidak ada pemberitahuan kepada kami selaku Pihak Kelurahan Simpang III sipin ;
- Bahwa dari pihak kelurahan tidak melarang terkait adanya pendirian tenda-tenda yang di lokasi tanah milik saksi Abdurrahman Shidiq tersebut dikarenakan tenda-tenda tersebut tidak didirikan di badan jalan dan tidak mengganggu aktifitas jalan, namun pernah Abdurrahman Shidiq menjumpai saksi di Kelurahan untuk menyampaikan secara lisan keberatan terkait permasalahan bangunan tenda tersebut dan setelah ada penyampaian keberatan tersebut saksi bersama dengan anggota kelurahan lainnya mendatangi tenda/ pondok namun setahu saksi pondok tersebut tetap ada dan ditempati sampai saat ini;
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi sudah ditawarkan kepada para Terdakwa untuk menempati rumah yang disewa Abdurrahman Shidiq namun para Terdakwa tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri eksekusi namun pada saat petugas pengadilan meminta tanda tangan saksi namun saksi tidak mau menandatangani karena saksi takut dibawa-bawa dan berisiko dengan saksi, saksi khawatir demikian karena para Terdakwa emosi pada saat dieksekusi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Hapipah Binti M. Senan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena antara Abdurrahman dan Rudi Salam dengan para Terdakwa terjadi keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/ tanah milik Abdurrahman yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana para Terdakwa mengambil kayu balok dan mengancam Abdurrahman dan Rudi Salam;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2007 yang mana sejak saksi diangkat saksi bekerja di Dinas Satpol PP Kota Jambi, kemudian di tahun 2017 saksi pindah tugas di Kelurahan Suka Karya, dan di tahun 2021 saksi pindah tugas menjadi Kasi PEM di Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru;
- Bahwa jabatan saksi pada saat bekerja di Kantor Kelurahan Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi di tahun 2017 hingga tahun 2021 adalah menjabat sebagai Kasi Trantib (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasi Trantib Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi adalah pelayanan masyarakat yang salah satunya penertiban Pedagang kaki lima dan juga terkait keamanan dan ketertiban warga yang berada di Kelurahan Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait terjadinya eksekusi tanah milik saksi Abdurrahman Shidiq dikarenakan pada saat itu saksi menghadiri eksekusi tersebut mewakili dari pihak Kantor kelurahan Suka Karya;
- Bahwa tanah yang di eksekusi berseberangan yang masuk ke dalam wilayah Rt. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dan di seberangnya masuk dalam RT. 11 Kel. Suka Karya;

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya eksekusi tersebut adalah pada tanggal 26 Agustus 2020 yang melakukan eksekusi adalah dari Pengadilan Negeri Kota Jambi, sesampainya saksi di lokasi eksekusi tersebut saksi mengetahui dan melihat pihak Panitera pengadilan Kota Jambi membacakan Putusan eksekusi dan di hadiri oleh Pihak Pemohon Eksekusi dan juga pihak tereksekusi dan juga hadir dari Pihak Kelurahan Simpang III sipin, setelah dibacakan putusan tersebut pihak yang tereksekusi mengeluarkan barang-barang yang berada didalam rumah dan diletakkan dipinggir jalan dan diluar rumah dan di siang hari sewaktu eksekusi masih berjalan dari pihak Pengadilan Negeri Jambi saksi pulang ke kantor saksi;
- Bahwa setelah terjadinya eksekusi tanah milik Abdurrahman Shidiq pada tanggal 26 Agustus 2020 yang saksi ketahui ada pendirian tenda untuk tempat barang-barang namun terkait siapa yang memasang dan mendirikan bangunan tenda tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi serta pihak kelurahan Sukakarya tidak melarang terkait adanya pendirian tenda-tenda yang di lokasi tanah milik Abdurrahman Shidiq tersebut dikarenakan tenda-tenda tersebut tidak didirikan di badan jalan dan tidak mengganggu aktifitas jalan dan lokasi pendirian bangunan pondok dan tenda-tenda tersebut masuk wilayah kelurahan Simpang III Sipin Bukan wilayah Ke. Suka Karya;
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi sudah ditawarkan kepada para Terdakwa untuk menempati rumah yang disewa Abdurrahman Shidiq namun para Terdakwa tidak mau;
- Bahwa saksi menghadiri eksekusi namun pada saat petugas pengadilan meminta tanda tangan saksi namun saksi tidak mau menandatangani karena saksi takut terbawa-bawa dan berisiko dengan saksi, saksi khawatir demikian karena para terdakwa emosi pada saat dieksekusi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ade Sucipto Bin Sudiman Ahamdi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena antara Abdurrahman dan Rudi Salam dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/ tanah milik Abdurrahman yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil kayu balok dan mengancam Abdurrahman dan Rudi Salam;

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Abdurrahman Shidiq karena adalah salah satu anak dari H. Ismail dan H. Ismail adalah pemilik tanah yang disewa Edi Soradi;
- Bahwa Edi Soradi adalah mertua dari Terdakwa I dan juga merupakan mertua dari Terdakwa II, Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa III Ibrahim adalah salah satu orang yang juga menyewa tanah milik H. Ismail;
- Bahwa pada tahun 2016 Abdurrahman ada menggugat mertua Terdakwa I dan beberapa Tergugat lainnya diantaranya Terdakwa II, Terdakwa III, Akhwat, Darini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Abdurrahman yang dinyatakan sebagai pemilik tanah yang digugat, lalu ada lagi Abdurrahman digugat oleh Edi Soradi dan para Tergugat lainnya, namun gugatan tersebut ditolak;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 pihak Pengadilan Negeri Jambi ada melakukan eksekusi pengosongan lahan, kemudian barang-barang milik Edi Soradi dan milik para Terdakwa serta Tergugat dikeluarkan dari rumah dan di letakkan di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian ada bantuan tenda dari dinas sosial di pinggir jalan, untuk tempat menyimpan barang milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa saat itu Edi Soradi meninggalkan lokasi tanah;
- Bahwa beberapa hari kemudian tenda dinas sosial dibuka, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara bergotong royong mendirikan tenda dan pondok di tanah yang ada di seberang tanah yang sebelumnya tempat tinggal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa menurut Abdurrahman tanah tersebut adalah tanahnya juga dan memang pada saat dieksekusi, tanah tersebut juga dieksekusi;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendirikan tenda dan pondok di dekat rumah Akhwat dan juga dekat rumah Darini, namun Darini sudah meninggalkan rumahnya sebelum di eksekusi;

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa I tanah dimana tempat didirikan tenda dan pondok tersebut bukan milik Abdurrahman karena di dalam SHM yang dimiliki Abdurrahman alamatnya di kelurahan Simpang tiga Sipin, padahal lokasi tanah tersebut di Kelurahan Suka Karya;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika Akhwat dan Darini juga sebagai Tergugat;
- Bahwa alasan Terdakwa I tinggal mendirikan tenda dan pondok untuk menyimpan barang dan tempat tinggal sementara, namun pada bulan September 2022 Terdakwa I sudah meninggalkan tempat tersebut namun memang sering datang ke lokasi;
- Bahwa pada saat eksekusi, Abdurrahman ada menawarkan rumah untuk disewa namun Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menolak karena rumah yang disewa hanya satu sehingga tidak mungkin ditempati bersama;
- Bahwa apabila Terdakwa I dibebaskan maka Terdakwa I mau membawa keluarga keluarganya dari pondok;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan kekerasan terhadap Abdurrahman, saat itu Terdakwa hanya memerlukan tempat tinggal saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sakimin Bin Sumeri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena antara Abdurrahman dan Rudi Salam dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/ tanah milik Abdurrahman yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil kayu balok dan mengancam Abdurrahman dan Rudi Salam;
- Bahwa Edi Soradi adalah mertua dari Terdakwa I dan juga merupakan mertua dari Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa III Ibrahim adalah salah satu orang yang juga menyewa tanah milik H. Ismail;
- Bahwa pada tahun 2016 Abdurrahman ada menggugat mertua Terdakwa I. dan beberapa Tergugat lainnya diantaranya Terdakwa II, Terdakwa III,

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhwat, Darini;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika Abdurrahman yang dinyatakan sebagai pemilik tanah yang digugat, lalu ada lagi Abdurrahman digugat oleh Edi Soradi dan para Tergugat lainnya, namun gugatan tersebut ditolak;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 pihak Pengadilan Negeri Jambi ada melakukan eksekusi pengosongan lahan, kemudian barang-barang milik Edi Soradi dan milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Tergugat dikeluarkan dari rumah dan di letakkan di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian ada bantuan tenda dari dinas sosial di pinggir jalan, untuk tempat menyimpan barang milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ;
- Bahwa saat itu Edi Soradi meninggalkan lokasi tanah;
- Bahwa beberapa hari kemudian tenda dinas sosial dibuka, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara bergotong royong mendirikan tenda dan pondok di tanah yang ada di seberang tanah yang sebelumnya tempat tinggal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa menurut Abdurrahman tanah tersebut adalah tanahnya juga dan memang pada saat dieksekusi, tanah tersebut juga dieksekusi;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendirikan tenda dan pondok di dekat rumah Akhwat dan juga dekat rumah Darini, namun Darini sudah meninggalkan rumahnya sebelum dieksekusi;
- Bahwa menurut Terdakwa II tanah dimana tempat didirikan tenda dan pondok tersebut bukan milik Abdurrahman karena di dalam SHM yang dimiliki Abdurrahman alamatnya di kelurahan Simpang tiga Sipin, padahal lokasi tanah tersebut di Kelurahan Suka Karya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika Akhwat dan Darini juga sebagai Tergugat;
- Bahwa alasan Terdakwa II tinggal mendirikan tenda dan pondok untuk menyimpan barang dan tempat tinggal sementara karena Terdakwa II tidak punya tempat tinggal lagi;
- Bahwa pada saat eksekusi Abdurrahman ada menawarkan rumah untuk disewa namun Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menolak karena rumah yang disewa hanya satu sehingga tidak mungkin ditempati bersama;
- Bahwa Terdakwa II memiliki pekerjaan namun penghasilan tidak seberapa dan Terdakwa II tidak bisa menyewa rumah;

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan Terdakwa II akan ditahan, Terdakwa II bersama keluarga tinggal di pondok yang didirikan tersebut, sedangkan isteri dan keluarga Terdakwa II sampai saat ini masih menempati pondok tersebut;
- Bahwa apabila Terdakwa II dibebaskan maka Terdakwa II mau membawa keluarganya dari pondok;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan kekerasan terhadap Abdurrahman, saat itu Terdakwa II hanya memerlukan tempat tinggal saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa III Ibrahim Bin Yakub di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena antara Abdurrahman dan Rudi Salam dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/ tanah milik Abdurrahman yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil kayu balok dan mengancam Abdurrahman dan Rudi Salam;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Abdurrahman Shidiq karena adalah salah satu anak dari H. Ismail dan H. Ismail adalah pemilik tanah yang disewa Edi Soradi;
- Bahwa Edi Soradi adalah mertua dari Terdakwa I dan juga merupakan mertua dari Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa III adalah salah satu orang yang juga menyewa tanah milik H. Ismail;
- Bahwa pada tahun 2016 Abdurrahman ada menggugat mertua Terdakwa I. dan beberapa Tergugat lainnya diantaranya Terdakwa II, Terdakwa III, Akhwat, Darini;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui jika Abdurrahman yang dinyatakan sebagai pemilik tanah yang digugat, lalu ada lagi Abdurrahman digugat oleh Edi Soradi dan para Tergugat lainnya, namun gugatan tersebut ditolak;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 pihak Pengadilan Negeri Jambi ada melakukan eksekusi pengosongan lahan, kemudian barang-barang milik Edi Soradi dan milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Tergugat dikeluarkan dari rumah dan di letakkan di pinggir jalan;

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada bantuan tenda dari dinas sosial di pinggir jalan, untuk tempat menyimpan barang milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ;
- Bahwa saat itu Edi Soradi meninggalkan lokasi tanah ;
- Bahwa beberapa hari kemudian tenda dinas sosial dibuka, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara bergotong royong mendirikan tenda dan pondok di tanah yang ada di seberang tanah yang sebelumnya tempat tinggal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ;
- Bahwa menurut Abdurrahman tanah tersebut adalah tanahnya juga dan memang pada saat dieksekusi, tanah tersebut juga dieksekusi ;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendirikan tenda dan pondok di dekat rumah Akhwat dan juga dekat rumah Darini, namun Darini sudah meninggalkan rumahnya sebelum dieksekusi ;
- Bahwa menurut Terdakwa III tanah dimana tempat didirikan tenda dan pondok tersebut bukan milik Abdurrahman karena di dalam SHM yang dimiliki Abdurrahman alamatnya di kelurahan Simpang tiga Sipin, padahal lokasi tanah tersebut di Kelurahan Suka Karya ;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui jika Akhwat dan Darini juga sebagai Tergugat ;
- Bahwa alasan Terdakwa III tinggal mendirikan tenda dan pondok untuk menyimpan barang dan tempat tinggal sementara karena Terdakwa III tidak punya tempat tinggal lagi ;
- Bahwa pada saat eksekusi Abdurrahman ada menawarkan rumah untuk disewa namun Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menolak karena rumah yang disewa hanya satu sehingga tidak mungkin ditempati bersama ;
- Bahwa Terdakwa III memiliki pekerjaan namun penghasilan tidak seberapa dan Terdakwa III tidak bisa menyewa rumah ;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa III akan ditahan, Terdakwa III bersama keluarga tinggal di pondok yang didirikan tersebut, sedangkan isteri dan keluarga Terdakwa III sampai saat ini masih menempati pondok tersebut ;
- Bahwa apabila Terdakwa III dibebaskan maka Terdakwa III mau membawa keluarganya dari pondok ;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada melakukan kekerasan terhadap Abdurrahman, saat itu Terdakwa III hanya memerlukan tempat tinggal saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Syamsudin Siregar Bin M.Saleh Siregar

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena antara Abdurrahman dan Rudi Salam dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/ tanah milik Abdurrahman yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil kayu balok dan mengancam Abdurrahman dan Rudi Salam;
- Bahwa Terdakwa IV kenal dengan Abdurrahman Shidiq karena adalah salah satu anak dari H. Ismail dan H. Ismail adalah pemilik tanah yang disewa Edi Soradi;
- Bahwa Edi Soradi adalah mertua dari Terdakwa I dan juga merupakan mertua dari Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa III adalah salah satu orang yang juga menyewa tanah milik H. Ismail;
- Bahwa pada tahun 2016 Abdurrahman ada menggugat mertua Terdakwa I. dan beberapa Tergugat lainnya diantaranya Terdakwa II, Terdakwa III, Akhwat, Darini;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui jika Abdurrahman yang dinyatakan sebagai pemilik tanah yang digugat, lalu ada lagi Abdurrahman digugat oleh Edi Soradi dan para Tergugat lainnya, namun gugatan tersebut ditolak;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 pihak Pengadilan Negeri Jambi ada melakukan eksekusi pengosongan lahan, kemudian barang-barang milik Edi Soradi dan milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Tergugat dikeluarkan dari rumah dan di letakkan di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian ada bantuan tenda dari dinas sosial di pinggir jalan, untuk tempat menyimpan barang milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ;
- Bahwa saat itu Edi Soradi meninggalkan lokasi tanah;
- Bahwa beberapa hari kemudian tenda dinas sosial dibuka, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara bergotong royong mendirikan tenda dan pondok di tanah yang ada di seberang tanah yang

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tempat tinggal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

- Bahwa menurut Abdurrahman tanah tersebut adalah tanahnya juga dan memang pada saat dieksekusi, tanah tersebut juga dieksekusi;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendirikan tenda dan pondok di dekat rumah Akhwat dan juga dekat rumah Darini, namun Darini sudah meninggalkan rumahnya sebelum dieksekusi;
- Bahwa menurut Terdakwa IV tanah dimana tempat didirikan tenda dan pondok tersebut bukan milik Abdurrahman karena di dalam SHM yang dimiliki Abdurrahman alamatnya di kelurahan Simpang tiga Sipin, padahal lokasi tanah tersebut di Kelurahan Suka Karya;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui jika Akhwat dan Darini juga sebagai Tergugat;
- Bahwa alasan Terdakwa IV tinggal mendirikan tenda dan pondok untuk menyimpan barang dan tempat tinggal sementara karena Terdakwa IV tidak punya tempat tinggal lagi;
- Bahwa pada saat eksekusi Abdurrahman ada menawarkan rumah untuk disewa namun Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menolak karena rumah yang disewa hanya satu sehingga tidak mungkin ditempati bersama;
- Bahwa Terdakwa IV memiliki pekerjaan namun penghasilan tidak seberapa dan Terdakwa IV tidak bisa menyewa rumah;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa IV akan ditahan, Terdakwa IV bersama keluarga tinggal di pondok yang didirikan tersebut, sedangkan isteri dan keluarga Terdakwa III sampai saat ini masih menempati pondok tersebut;
- Bahwa apabila Terdakwa IV dibebaskan maka Terdakwa IV mau membawa keluarganya dari pondok;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada melakukan kekerasan terhadap Abdurrahman, saat itu Terdakwa IV hanya memerlukan tempat tinggal saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yaitu

- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 8.884 M2 tanggal 21 April 2016;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.Jambi tanggal 17 Januari 2018.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 24/PDT/2018/PT.Jambi tanggal 15 Mei 2018;

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3323K/PDT/2018 tanggal 16 Januari 2019;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 01 / Eks / 2020 / PN Jmb tertanggal 26 Agustus 2020;
- 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 003/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Adi Sucipto tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
- 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 004/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Samikin tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
- 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 005/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Ibrahim tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
- 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 013/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Syamsudin Siregar tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
- 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi Terakhir/Peringatan hukum Terakhir Nomor : 015/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Muzzani, Herman Sabarullah, Edi Soradi, Ibrahim, Heru Patra Jaya, Sakimin, Syamsudin Siregar, M.S.Darini, Saniti, Abu Nayan, Syafrizal, Nur Adhadi, dan Ade Sucipto tertanggal Jambi, 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 3.318 M2 tanggal 21 April 2016;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 34/Pdt.Bth/2020/Pn. Jmb tanggal 03 Maret 2020;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2019/PN.JMB tanggal 18 Maret 2020;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 48/Pdt/2020/PT JMB Tertanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Penetapan Nomor : 107/PDT.BTH/2020 PN Jambi Tertanggal 09 September 2020;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 828 PK/Pdt/2021 Tertanggal 09 November 2021.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena antara saksi Abdurrahman dan saksi

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Salam dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/ tanah milik saksi Abdurrahman yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil kayu balok dan mengancam saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam;

- Bahwa benar awalnya saksi Abdurrahman memiliki bidang tanah di lorong SMPN 8 Kota Jambi yang diperoleh saksi Abdurrahman dari orangtuanya yaitu H. Ismail (Alm) sekitar 1,2 hektar dan alas haknya adalah segel yang sudah ditempati dan digarap oleh orang tua saksi Abdurrahman sejak tahun 1978 secara terus menerus dimana orangtua saksi Abdurrahman mendirikan rumah dan ada juga rumah bedeng yang disewakan, serta ada beberapa orang yang menyewa tanah milik orangtua saksi Abdurrahman tersebut;
- Bahwa benar diantara orang yang menyewa tanah kepada orangtua saksi Abdurrahman adalah Edi Soradi yang merupakan mertua dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV sedangkan Terdakwa III adalah orang yang menyewa tanah milik saksi Abdurrahman;
- Bahwa benar selain itu juga ada penyewa lain diantaranya Ahmad Rijal, Sahrial Rijal, Sahrial, Zainuri, Suharman, Lahok, Ahwat, Jhony, MS. Darini dan ada beberapa orang lain;
- Bahwa benar awalnya Edi Soradi menyewa tanah dengan orangtua saksi Abdurrahman dan mendirikan rumah di tanah yang disewa, lalu jika anaknya menikah maka mendirikan lagi rumah di atas tanah milik orangtua saksi Abdurrahman, adapun menantu dari Edi Soradi yaitu Terdakwa I Adi Sucipto Bin Sudiman Ahmadi, Terdakwa II Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa III Ibrahim Bin Alm Yakub dan Terdakwa IV Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar;
- Bahwa benar orangtua saksi Abdurrahman memberikan tanah untuk jalan sehingga tanah milik orangtua saksi Abdurrahman menjadi 2 (dua) bidang yang berseberangan;
- Bahwa benar Edi Soradi menyewa tanah dengan orangtua saksi Abdurrahman yaitu H. Ismail Fahmi sejak awal tahun 1994 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahunnya, kemudian pada tahun 2000 Edi Soradi ingin membeli secara kredit tanah yang disewa tersebut dan disepakati harganya sebesar Rp.5.000.000,00/Tumbuk (100 M2) selanjutnya pembayaran dilakukan dengan mengangsur;
- Bahwa benar ternyata pembayaran tidak dibayar lunas, lalu pada tahun 2005 Edi Soradi ingin membuat Sertifikat namun pembayaran belum dilakukan

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



dan mendatangi orangtua saksi Abdurrahman dan meminta orangtua saksi Abdurrahman membuat kuitansi lunas pembelian tanah, namun Edi Soradi mengatakan akan membayar uangnya malam harinya, namun Edi Soradi tidak membayar uang tersebut sedangkan Kuitansi lunas telah diterima sehingga orangtua saksi Abdurrahman menyuruh saksi Abdurrahman untuk menagih uang pelunasan tanah tersebut namun dijawab oleh Edi Soradi tidak ada uang, keesokan harinya saksi Abdurrahman kembali menagih uang pelunasannya namun tidak dibayar, setiap ditagih dijawab tidak ada uang;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian tiba-tiba Edi Soradi mendatangi ayah saksi Abdurrahman dan meminta ayah saksi Abdurrahman untuk menandatangani Sporadik dan Akta Jual Beli namun ayah saksi Abdurrahman tidak mau dan Edi Soradi melaporkan ayah saksi Abdurrahman ke Polresta Jambi dengan dugaan Penipuan, saat di Polresta Jambi Edi Soradi menuduh bahwa tanah milik orangtua saksi Abdurrahman sebenarnya milik orang Cina;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian dan laporan Edi Soradi tidak terbukti dan pihak kepolisian menyatakan tanah tersebut adalah tanah orangtua saksi Abdurrahman;
- Bahwa benar kemudian Edi Soradi membatalkan pembelian tanah tersebut dengan meminta kembali uangnya sebanyak 5 (lima) kali lipat dikarenakan adanya bangunan berupa rumah yang ia dirikan dan apabila dikembalikan uang tersebut maka Edi Soradi meminta pengembalian 5 (lima) kali lipat dan apabila diganti lima kali lipat maka Edi Soradi akan membongkar sendiri rumahnya, selanjutnya terjadilah kesepakatan itu dan dikembalikanlah uang jual beli yang diminta oleh Edi Soradi sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan disaksikan oleh Ketua RT. 37 yaitu saksi Muzanni;
- Bahwa benar keesokan harinya Edi Soradi malah menambah bangunan pada tanah orang tua saksi untuk menantunya an Sakimin dan membeli sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit dan pada saat pembangunan rumah tersebut, saksi mendatangi rumah Edi Soradi dan menegur, kemudian saksi melarang pembangunan itu namun oleh Edi Soradi tetap dibangun rumah tersebut sambil tertawa dan mengatakan "**tanah ini tanah tuhan**", kemudian saat itu juga Edi Soradi mengatakan bahwa orangtua saksi tidak ada bukti apapun atas tanah itu sehingga tanah itu dikategorikan tanah tuhan oleh Edi Soradi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Edi Soradi mengatakan bahwa tidak akan meninggalkan tanah tersebut sebelum orangtua saksi Abdurrahman bisa menunjukkan bukti sertifikat;
- Bahwa benar setelah dibatalkan pembelian tanah tersebut oleh Edi Soradi kemudian orangtua saksi Abdurrahman mengajukan permohonan sertifikat hak milik;
- Bahwa benar pada saat proses permohonan tersebut ada pihak BPN yang melakukan pengukuran;
- Bahwa benar karena awalnya tanah milik orangtua saksi Abdurrahman 1 (satu) hektar lebih dan untuk memperpanjang lalu lintas masyarakat maka orangtua saksi Abdurrahman ada memberikan tanah miliknya untuk jalan dan posisinya ada di bagian tengah tanah/ lahan sehingga bidang tanah orangtua saksi Abdurrahman terbagi 2 (dua) bagian dan berseberangan;
- Bahwa benar tanah tersebut dijadikan jalan sudah sangat lama, jauh sebelum pengajuan sertifikat;
- Bahwa setelah pihak BPN datang melakukan pengukuran, namun karena orangtua saksi Abdurrahman meninggal dunia sehingga pengajuan SHM disepakati oleh saksi Abdurrahman bersaudara dengan menggunakan nama saksi;
- Bahwa benar kemudian dilakukan kembali pengukuran ulang dan saat itu lahan tersebut masuk Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan karena orangtua saksi Abdurrahman sudah memberi jalan untuk warga melintas maka lahan milik saksi Abdurrahman terbagi 2 (dua) sehingga untuk pengurusan juga harus 2 (dua) SHM;
- Bahwa benar kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 12254 dengan luas 3.318 M2 terletak di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan Sertifikat Hak Milik No. 12255 dengan luas 8.884 M2 alamatnya juga terletak di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa benar karena SHM tersebut sudah terbit maka saksi Abdurrahman menemui Edi Soradi untuk memberitahukan Sertifikat Hak Milik No. 12254 yang merupakan SHM lahan tempat Edi Soradi dan anak-anaknya tempat, mengingat perkataan Edi Soradi bahwa Edi Soradi sekeluarga akan keluar dari lahan tersebut jika dapat menunjukkan SHM, namun Edi Soradi menolaknya dengan alasan SHM yang ditunjukkan tersebut tidak sah;
- Bahwa benar kemudian Edi Soradi juga mempengaruhi semua orang yang

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



menyewa lahan milik orangtua saksi Abdurrahman tersebut dengan alasan bahwa tanah milik orangtua saksi Abdurrahman adalah milik orang China, SHM milik saksi Abdurrahman tidak sah sehingga sebagian besar orang yang menyewa terpengaruh dan mulai tidak mau membayar uang sewa;

- Bahwa benar karena mereka terpengaruh sehingga saksi Abdurrahman mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jambi yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan yang digugat adalah Tergugat 1. Edi Soradi, Tergugat 2. Herman Sabarullah, Tergugat 3. Sakimin, Tergugat 4. Ibrahim, Tergugat 5. Ahmad Rijal, Tergugat 6. Sahrial, Tergugat 7. Zainuri, Tergugat 8. Suharman, Tergugat 9. Alek, Tergugat 10. Saneti, Tergugat 11. Dr. Hamonangan, Tergugat 12. Lahok Tergugat 13. NY. Tan Lian Hiok, Tergugat 14. Ahwat, Tergugat 15. Delfida, Tergugat 16. Linda, Tergugat 17. Jhony dan Tergugat 18. MS. Darini karena telah menduduki/ menempati lahan milik saksi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 8.884 M2 di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dan Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 3.318 M2;
- Bahwa benar kemudian oleh hakim dilakukan mediasi dan terjadi perdamaian terhadap beberapa Tergugat yaitu 8. Suharman, Tergugat 9. Alek, Tergugat 10. Saneti, Tergugat 11. Dr. Hamonangan, Tergugat 12. Lahok Tergugat 13. NY. Tan Lian Hiok, Tergugat 14. Ahwat, Tergugat 15. Delfida, Tergugat 16. Linda, Tergugat 17. Jhony dan Tergugat 18. MS. Darini, selanjutnya orang tersebut melanjutkan sewa tanah dengan saksi; Abdurrahman
- Bahwa benar kemudian saksi Abdurrahman menghadirkan saksi-saksi dan bukti kuitansi sewa tanah, serta bukti SHM dan lain-lain;
- Bahwa benar dari pihak para Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi diantaranya Ketua RT. 037 Kel. Simpang Tiga Sipin yaitu saksi Muzanni Bin Syaukani;
- Bahwa benar kemudian gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Perdata Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.Jambi tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya (dibacakan saksi sesuai putusan) : mengabulkan gugatan penggugat (saksi) untuk sebagian, menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 11 telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 11 mempunyai itikad yang tidak baik, menyatakan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor 12254 dengan luas 3,318 M2 atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 12255 dengan luas 8,884M2 atas nama Penggugat adalah sah milik dari penggugat;

- Bahwa benar selanjutnya terhadap putusan tersebut Edi Soradi dan Para Tergugat yang lain telah melakukan upaya hukum banding dan telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 24/PDT/2018/PT.Jambi tanggal 15 Mei 2018 yang menolak banding tergugat, lalu Tergugat kasasi dan sudah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3323K/PDT/2018 tanggal 16 Januari 2019 telah memutus perkara dengan amar yang pada pokoknya menolak Kasasi dari Tergugat;
- Bahwa benar kemudian mereka juga PK dan juga ditolak;
- Bahwa benar kemudian saksi Abdurrahman mengajukan eksekusi terhadap putusan tersebut kepada Ketua PN Jambi, namun karena permohonan saksi Abdurrahman tidak bisa dikabulkan karena Edi Soradi dan teman-temannya mengajukan gugatan lagi terhadap saksi Abdurrahman dan ahli waris lainnya tentang tanah tersebut namun gugatan Edi Soradi dan kawan-kawannya ditolak lalu mereka banding dan kasasi pun ditolak;
- Bahwa benar kemudian Edi Soradi kembali mengajukan gugatan lagi dan setahu saksi Abdurrahman tujuannya agar saksi Abdurrahman tidak bisa menguasai tanah tersebut, namun gugatan Edi Soradi ditolak;
- Bahwa benar kemudian saksi Abdurrahman mengajukan kembali permohonan untuk dilaksanakan eksekusi dan pada tanggal 26 Agustus 2020 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jambi maka Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi atas nama Baharuddin, SH telah melakukan eksekusi pengosongan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik No. 12254 dengan luas 3.318 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 12255 dengan luas 8.884 M2 milik saksi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan ekekusi Sertifikat Hak Milik No. 12255 dengan luas 8.884 M2 yang di dalam SHM alamatnya terletak di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, saat dilaksanakan eksekusi sudah masuk ke Kelurahan Sukaraya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa benar pada saat eksekusi tersebut petugas eksekusi dari pengadilan atas nama Udin sudah membacakan putusan di lokas tanah milik saksi Abdurrahman, kemudian barang-barang milik Edi Soradi serta para Terdakwa yang ada di dalam rumah dikeluarkan semua dan sebelumnya

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan kepada Edi Soradi dan para Terdakwa akan disewakan rumah untuk tempat sementara namun ditolak;

- Bahwa benar pada saat itu sudah disiapkan mobil untuk mengangkut barang-barang namun karena Edi Soradi dan para Terdakwa menolaknya maka barang-barang diletakkan di pinggir jalan;
- Bahwa benar untuk tanah milik saksi Abdurrahman yang ada di seberangnya yang berdasarkan SHM No. 12255 sudah meninggalkan rumahnya yang ada di atas tanah milik saksi Abdurrahman diantaranya Ibu Darini, sedangkan Akhwat yang tinggal berdekatan dengan Darini masih tetap berada di atas lahan milik saksi Abdurrahman karena masih melanjutkan menyewa;
- Bahwa benar saat itu para Terdakwa merasa keberatan dan tidak terima atas pelaksanaan eksekusi namun pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan;
- Bahwa benar selanjutnya kedua lahan tersebut dieksekusi dengan menghancurkan rumah yang ada di atas lahan namun rumah di atas SHM 12255 tidak dihancurkan karena penyewa sudah sukarela keluar dari lahan;
- Bahwa benar kemudian kedua bidang tanah diserahkan oleh petugas dari pengadilan kepada saksi Abdurrahman untuk dikuasai;
- Bahwa benar saat eksekusi tersebut dihadiri oleh pejabat kelurahan Suka Karya dan Kelurahan Simpang Tiga Sipin yaitu saksi Pahrul Rozi, anggota polisi diantaranya saksi Hapipah dan banyak masyarakat yang menyaksikan diantaranya saksi Nurbaiti, saksi Ng Hai Huat;
- Bahwa benar eksekusi selesai sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian saksi Abdurrahman memagar dengan kawat pada lahan milik saksi Abdurrahman yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 8.884 M2, lalu saksi Abdurrahman memasang plang dibagian tengah, di pojokan-pojokan tanah sehingga semua orang bisa melihatnya.
- Bahwa benar saksi Abdurrahman juga memagar dengan kawat pada lahan yang diseberangnya yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq namun karena hari sudah jauh malam sehingga bagian depan yang berbatasan dengan jalan belum sempat dipasang pagar kawat, namun saksi Abdurrahman sudah memasang plang dibagian tengah, di pojokan-pojokan tanah sehingga semua orang juga bisa melihatnya;
- Bahwa benar tulisan yang dibuat yaitu "**Tanah ini milik ABDURRAHMAN**"

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



SHIDIQ berdasarkan putusan pengadilan” dan tiang plang tersebut dicor dengan menggunakan semen;

- Bahwa benar di atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12255 alamat dalam SHM yang menyewa diantaranya ibu Darini dan tidak jauh dari Darini ada penyewa lain yaitu Ahwat;
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Abdurrahman bersama saksi Rudi Salam mendatangi tanah yang baru di eksekusi tersebut dan ternyata Para Terdakwa bersama keluarganya masing-masing menempati lahan/ tanah milik saksi Abdurrahman yang ada di RT. 11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan SHM No. 12255 Tahun 2016 dan plang yang bertuliskan **“Tanah ini milik ABDURRAHMAN SHIDIQ”** sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Abdurrahman menemui para Terdakwa lalu menanyakan menanyakan mengapa masih ada di lahan/ tanah tersebut padahal sudah jelas lahan tersebut secara hukum milik saksi Abdurrahman dan sudah dieksekusi pengadilan dan saksi Abdurrahman juga menyuruh para Terdakwa dan keluarganya segera meninggalkan lahan/ tanah miliknya tersebut;
- Bahwa benar saat itu ada yang mengatakan bahwa tanah ini tanah Tuhan dan saksi Abdurrahman tidak berhak untuk melarangnya, mendengar perkataan demikian maka saksi menjadi emosi dan terjadi cekcok mulut dan kemudian Terdakwa I mengambil sebuah kayu balok sekitar 1 (satu) meter (DPB) sambil mengatakan “awas kau, mati kau ya” dan Terdakwa lainnya juga mendekati saksi Abdurrahman dengan emosi sambil memegang kayu dan celurit serta isteri dan keluarga para Terdakwa juga berada di lahan milik saksi ikut menyoraki saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Oktober 2020 saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam kembali mendatangi tanah saksi, Abdurrahman di tempat tersebut sudah berdiri tenda dari dinas sosial dan para Terdakwa sedang membangun pondok, kemudian saksi Abdurrahman mendatangi pihak Dinas Sosial dan memberitahukan bahwa kejadian eksekusi lahan tersebut adalah eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan karena saksi Abdurrahman dinyatakan sebagai pemilik lahan/ tanah yang sah sehingga tenda tersebut dibongkar;
- Bahwa benar selanjutnya Dinas Sosial membuka tenda dan alasan yang disampaikan kepada para Terdakwa adalah tenda akan digunakan untuk kegiatan sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah tenda dari Dinas Sosial dibongkar akan tetapi para Terdakwa mendirikan 1 (satu) tenda milik para Terdakwa dan 3 (tiga) pondok, saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam kembali menemui para Terdakwa dan saat itu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan saksi menyuruh mereka dan keluarganya termasuk keluarga Terdakwa I yang berada di tempat tersebut meninggalkan lahan milik saksi Abdurrahman dan membongkar tenda dan pondoknya, namun Terdakwa I justru terjadi ribut mulut;
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba datang Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mendekati saksi Abdurrahman sambil mengatakan dengan emosi “mati-mati, kau”, kemudian Terdakwa II yang sedang mendekati saksi Abdurrahman sambil mengepal tangan dan mengatakan “mati kau ya, berani datang mati kau”, sedangkan Terdakwa III memegang kayu dan juga mendekati saksi Abdurrahman dan Terdakwa IV yang sedang memegang parang atau sabit karena sedang membersihkan lahan di sekitar tenda juga mendekati saksi Abdurrahman;
- Bahwa benar saat itu suasana sangat mengerikan dan membuat saksi Abdurrahman takut;
- Bahwa benar kemudian datang saksi Muzzani selaku Ketua RT 31 Kelurahan Simpang 3 Sipin meleraikan kejadian tersebut dan mengatakan “Man, pegilah suasana masih panas, mendengar perkataan Muzzani maka para Terdakwa dan keluarganya justru mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengancam dan emosi yang intinya mengatakan “mati kau kalau berani datang”;
- Bahwa benar kemudian karena saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam takut maka langsung pergi menjauh;
- Bahwa benar kemudian beberapa saat kemudian saksi Rudi Salam ada mendekati tenda, sedangkan saksi Abdurrahman melihat buah kelapa, tiba-tiba saksi Abdurrahman melihat para Terdakwa kembali ingin mengejar saksi Rudi Salam kemudian saksi Abdurrahman pura-pura merekam kejadian sehingga para Terdakwa tidak berani melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa benar kemudian saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar sejak saat itu sampai dengan sekitar pertengahan November 2022 saksi Abdurrahman dan keluarga tidak berani mendatangi lahan/ tanah milik saksi Abdurrahman tersebut karena merasa takut, namun sejak para

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan maka saksi dan keluarga sudah berani mendatangi lahan untuk mengambil buah kelapa;

- Bahwa benar sampai dengan saat ini masih ada tenda dan pondok milik para Terdakwa dan masih ada keluarga mereka di dalam pondok/ tenda tersebut;
- Bahwa benar saksi Abdurrahman berharap melalui pengadilan dapat bisa menguasai lahan milik saksi Abdurrahman karena sudah menunggu belasan tahun, padahal saksi Abdurrahman adalah anggota polisi namun karena takut dengan ancaman para Terdakwa sehingga walaupun saksi Abdurrahman seorang polisi akan tetapi para Terdakwa tidak merasa takut bahkan malah menantang saksi Abdurrahman;
- Bahwa benar 2 (dua) bulan kemudian tepatnya tanggal 17 November 2022 Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berhasil ditangkap lalu diinterogasi;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV kenal dengan saksi Abdurrahman Shidiq karena adalah salah satu anak dari H. Ismail dan H. Ismail adalah pemilik tanah yang disewa Edi Soradi;
- Bahwa benar Edi Soradi adalah mertua dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa benar pada tahun 2016 saksi Abdurrahman ada menggugat mertua Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan beberapa Tergugat lainnya diantaranya Akhwat, Darini;
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengetahui jika saksi Abdurrahman yang dinyatakan sebagai pemilik tanah yang digugat, lalu ada lagi saksi Abdurrahman digugat oleh Edi Soradi dan para Tergugat lainnya, namun gugatan tersebut ditolak;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2020 pihak Pengadilan Negeri Jambi ada melakukan eksekusi pengosongan lahan, kemudian barang-barang milik Edi Soradi dan milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dikeluarkan dari rumah dan di letakkan di pinggir jalan;
- Bahwa benar kemudian ada bantuan tenda dari dinas sosial di pinggir jalan, untuk tempat menyimpan barang milik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ;
- Bahwa benar saat itu Edi Soradi meninggalkan lokasi tanah;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian tenda dinas sosial dibuka, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara bergotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

royong mendirikan tenda dan pondok di tanah yang ada di seberang tanah yang sebelumnya tempat tinggal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

- Bahwa benar menurut saksi Abdurrahman tanah tersebut adalah tanahnya juga dan memang pada saat dieksekusi, tanah tersebut juga dieksekusi;
- Bahwa benar Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendirikan tenda dan pondok di dekat rumah Akhwat dan juga dekat rumah Darini, namun Darini sudah meninggalkan rumahnya sebelum dieksekusi;
- Bahwa benar menurut Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tanah dimana tempat didirikan tenda dan pondok tersebut bukan milik Abdurrahman karena di dalam SHM yang dimiliki Abdurrahman alamatnya di kelurahan Simpang tiga Sipin, padahal lokasi tanah tersebut di Kelurahan Suka Karya;
- Bahwa benar Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengetahui jika Akhwat dan Darini juga sebagai Tergugat;
- Bahwa benar alasan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tinggal mendirikan tenda dan pondok untuk menyimpan barang dan tempat tinggal sementara karena Terdakwa III tidak punya tempat tinggal lagi;
- Bahwa benar pada saat eksekusi saksi Abdurrahman ada menawarkan rumah untuk disewa namun Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menolak karena rumah yang disewa hanya satu sehingga tidak mungkin ditempati bersama;
- Bahwa benar Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memiliki pekerjaan namun penghasilan tidak seberapa dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak bisa menyewa rumah;
- Bahwa benar sampai dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV akan ditahan, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama keluarga tinggal di pondok yang didirikan tersebut, sedangkan isteri dan keluarga Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sampai saat ini masih menempati pondok tersebut;
- Bahwa benar apabila Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dibebaskan maka Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mau membawa keluarganya dari pondok;
- Bahwa benar Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ada melakukan kekerasan terhadap saksi Abdurrahman, saat itu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV hanya memerlukan tempat tinggal saja;

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas Pertama Primair Pasal 167 ayat (4) KUHP Subsidair Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ATAU Kedua Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu. Bahwa apabila dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair. Bahwa sebaliknya apabila dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah, atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak"
3. Unsur "jika ia mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan"
4. Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Adi Sucipto Bin Sudiman Ahmadi, Terdakwa II Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa III Ibrahim Bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakub dan Terdakwa IV Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Para Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah, atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hak" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena antara saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/ tanah milik saksi Abdurrahman yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil kayu balok dan mengancam saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Abdurrahman mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jambi yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan yang digugat adalah Tergugat 1. Edi Soradi, Tergugat 2. Herman Sabarullah, Tergugat 3. Sakimin, Tergugat 4. Ibrahim, Tergugat 5. Ahmad Rijal, Tergugat 6. Sahrial, Tergugat 7. Zainuri, Tergugat 8. Suharman, Tergugat 9. Alek, Tergugat 10. Saneti, Tergugat 11. Dr. Hamonangan, Tergugat 12. Lahok Tergugat 13. NY. Tan Lian Hiok, Tergugat 14. Ahwat, Tergugat 15. Delfida, Tergugat 16. Linda, Tergugat 17. Jhony dan Tergugat 18. MS. Darini karena telah menduduki/ menempati lahan milik saksi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 8.884 M2 di

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dan Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 3.318 M2;

Menimbang, bahwa kemudian oleh hakim dilakukan mediasi dan terjadi perdamaian terhadap beberapa Tergugat yaitu 8. Suharman, Tergugat 9. Alek, Tergugat 10. Saneti, Tergugat 11. Dr. Hamonangan, Tergugat 12. Lahok Tergugat 13. NY. Tan Lian Hiok, Tergugat 14. Ahwat, Tergugat 15. Delfida, Tergugat 16. Linda, Tergugat 17. Jhony dan Tergugat 18. MS. Darini, selanjutnya orang tersebut melanjutkan sewa tanah dengan saksi Abdurrahman

Menimbang, bahwa kemudian saksi Abdurrahman menghadirkan saksi-saksi dan bukti kuitansi sewa tanah, serta bukti SHM dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari pihak para Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi diantaranya Ketua RT. 037 Kel. Simpang Tiga Sipin yaitu saksi Muzanni Bin Syaukani;

Menimbang, bahwa kemudian gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Perdata Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.Jambi tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya (dibacakan saksi sesuai putusan) : mengabulkan gugatan penggugat (saksi) untuk sebagian, menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 11 telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Tergugat 11 mempunyai itikad yang tidak baik, menyatakan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12254 dengan luas 3,318 M2 atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 12255 dengan luas 8,884M2 atas nama Penggugat adalah sah milik dari penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan tersebut Edi Soradi dan Para Tergugat yang lain telah melakukan upaya hukum banding dan telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 24/PDT/2018/PT.Jambi tanggal 15 Mei 2018 yang menolak banding tergugat, lalu Tergugat kasasi dan sudah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3323K/PDT/2018 tanggal 16 Januari 2019 telah memutus perkara dengan amar yang pada pokoknya menolak Kasasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian mereka juga PK dan juga ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Abdurrahman mengajukan eksekusi terhadap putusan tersebut kepada Ketua PN Jambi, namun karena permohonan saksi Abdurrahman tidak bisa dikabulkan karena Edi Soradi dan teman-temannya mengajukan gugatan lagi terhadap saksi Abdurrahman dan ahli waris lainnya tentang tanah tersebut namun gugatan Edi Soradi dan kawan-kawannya

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



ditolak lalu mereka banding dan kasasi pun ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Edi Soradi kembali mengajukan gugatan lagi dan setahu saksi Abdurrahman tujuannya agar saksi Abdurrahman tidak bisa menguasai tanah tersebut, namun gugatan Edi Soradi ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Abdurrahman mengajukan kembali permohonan untuk dilaksanakan eksekusi dan pada tanggal 26 Agustus 2020 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jambi maka Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi atas nama Baharuddin, SH telah melakukan eksekusi pengosongan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dengan Sertifikat Hak Milik No. 12254 dengan luas 3.318 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 12255 dengan luas 8.884 M2 milik saksi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan ekekusi Sertifikat Hak Milik No. 12255 dengan luas 8.884 M2 yang di dalam SHM alamatnya terletak di Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, saat dilaksanakan eksekusi sudah masuk ke Kelurahan Sukaraya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat eksekusi tersebut petugas eksekusi dari pengadilan atas nama Udin sudah membacakan putusan di lokas tanah milik saksi Abdurrahman, kemudian barang-barang milik Edi Soradi serta para Terdakwa yang ada di dalam rumah dikeluarkan semua dan sebelumnya ditawarkan kepada Edi Soradi dan para Terdakwa akan disewakan rumah untuk tempat sementara namun ditolak;

Menimbang, bahwa pada saat itu sudah disiapkan mobil untuk mengangkut barang-barang namun karena Edi Soradi dan para Terdakwa menolaknya maka barang-barang diletakkan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa untuk tanah milik saksi Abdurrahman yang ada di seberangnya yang berdasarkan SHM No. 12255 sudah meninggalkan rumahnya yang ada di atas tanah milik saksi Abdurrahman diantaranya Ibu Darini, sedangkan Akhwat yang tinggal berdekatan dengan Darini masih tetap berada di atas lahan milik saksi Abdurrahman karena masih melanjutkan menyewa;

Menimbang, bahwa saat itu para Terdakwa merasa keberatan dan tidak terima atas pelaksanaan eksekusi namun pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua lahan tersebut dieksekusi dengan menghancurkan rumah yang ada di atas lahan namun rumah di atas SHM 12255 tidak dihancurkan karena penyewa sudah sukarela keluar dari lahan;



Menimbang, bahwa kemudian kedua bidang tanah diserahkan oleh petugas dari pengadilan kepada saksi Abdurrahman untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa saat eksekusi tersebut dihadiri oleh pejabat kelurahan Suka Karya dan Kelurahan Simpang Tiga Sipin yaitu saksi Pahrul Rozi, anggota polisi diantaranya saksi Hapipah dan banyak masyarakat yang menyaksikan diantaranya saksi Nurbaiti, saksi Ng Hai Huat;

Menimbang, bahwa eksekusi selesai sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian saksi Abdurrahman memagar dengan kawat pada lahan milik saksi Abdurrahman yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 8.884 M2, lalu saksi Abdurrahman memasang plang dibagian tengah, di pojokan-pojokan tanah sehingga semua orang bisa melihatnya.

Menimbang, bahwa saksi Abdurrahman juga memagar dengan kawat pada lahan yang diseberangnya yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq namun karena hari sudah jauh malam sehingga bagian depan yang berbatasan dengan jalan belum sempat dipasang pagar kawat, namun saksi Abdurrahman sudah memasang plang dibagian tengah, di pojokan-pojokan tanah sehingga semua orang juga bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa tulisan yang dibuat yaitu **"Tanah ini milik ABDURRAHMAN SHIDIQ berdasarkan putusan pengadilan"** dan tiang plang tersebut dicor dengan menggunakan semen;

Menimbang, bahwa di atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12255 alamat dalam SHM yang menyewa diantaranya ibu Darini dan tidak jauh dari Darini ada penyewa lain yaitu Ahwat;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Abdurrahman bersama saksi Rudi Salam mendatangi tanah yang baru di eksekusi tersebut dan ternyata Para Terdakwa bersama keluarganya masing-masing menempati lahan/ tanah milik saksi Abdurrahman yang ada di RT. 11 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan SHM No. 12255 Tahun 2016 dan plang yang bertuliskan **"Tanah ini milik ABDURRAHMAN SHIDIQ"** sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Abdurrahman menemui para Terdakwa lalu menanyakan menanyakan mengapa masih ada di lahan/ tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut padahal sudah jelas lahan tersebut secara hukum milik saksi Abdurrahman dan sudah dieksekusi pengadilan dan saksi Abdurrahman juga menyuruh para Terdakwa dan keluarganya segera meninggalkan lahan/ tanah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah, atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur"jika ia mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena antara saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/ tanah milik saksi Abdurrahman yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil kayu balok dan mengancam saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Abdurrahman menemui para Terdakwa lalu menanyakan mengapa masih ada di lahan/ tanah tersebut padahal sudah jelas lahan tersebut secara hukum milik saksi Abdurrahman dan sudah dieksekusi pengadilan dan saksi Abdurrahman juga menyuruh para Terdakwa dan keluarganya segera meninggalkan lahan/ tanah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu ada yang mengatakan bahwa tanah ini tanah Tuhan dan saksi Abdurrahman tidak berhak untuk melarangnya, mendengar perkataan demikian maka saksi menjadi emosi dan terjadi cekcok mulut dan kemudian Terdakwa I mengambil sebuah kayu balok sekitar 1 (satu) meter (DPB) sambil mengatakan "awas kau, mati kau ya" dan Terdakwa lainnya juga mendekati saksi Abdurrahman dengan emosi sambil memegang kayu dan celurit serta isteri dan keluarga para Terdakwa juga berada di lahan milik saksi ikut menyoraki saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam;

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2020 saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam kembali mendatangi tanah saksi, Abdurrahman di tempat tersebut sudah berdiri tenda dari dinas sosial dan para Terdakwa sedang membangun pondok, kemudian saksi Abdurrahman mendatangi pihak Dinas Sosial dan memberitahukan bahwa kejadian eksekusi lahan tersebut adalah eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan karena saksi Abdurrahman dinyatakan sebagai pemilik lahan/tanah yang sah sehingga tenda tersebut dibongkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dinas Sosial membuka tenda dan alasan yang disampaikan kepada para Terdakwa adalah tenda akan digunakan untuk kegiatan sosial;

Menimbang, bahwa setelah tenda dari Dinas Sosial dibongkar akan tetapi para Terdakwa mendirikan 1 (satu) tenda milik para Terdakwa dan 3 (tiga) pondok, saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam kembali menemui para Terdakwa dan saat itu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan saksi menyuruh mereka dan keluarganya termasuk keluarga Terdakwa I yang berada di tempat tersebut meninggalkan lahan milik saksi Abdurrahman dan membongkar tenda dan pondoknya, namun Terdakwa I justru terjadi ribut mulut;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mendekati saksi Abdurrahman sambil mengatakan dengan emosi "mati-mati, kau", kemudian Terdakwa II yang sedang mendekati saksi Abdurrahman sambil mengepal tangan dan mengatakan "mati kau ya, berani datang mati kau", sedangkan Terdakwa III memegang kayu dan juga mendekati saksi Abdurrahman dan Terdakwa IV yang sedang memegang parang atau sabit karena sedang membersihkan lahan di sekitar tenda juga mendekati saksi Abdurrahman;

Menimbang, bahwa saat itu suasana sangat mengerikan dan membuat saksi Abdurrahman takut;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Muzzani selaku Ketua RT 31 Kelurahan Simpang 3 Sipin meleraikan kejadian tersebut dan mengatakan "Man, pegilah suasana masih panas, mendengar perkataan Muzzani maka para Terdakwa dan keluarganya justru mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengancam dan emosi yang intinya mengatakan "mati kau kalau berani datang";

Menimbang, bahwa kemudian karena saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam takut maka langsung pergi menjauh;



Menimbang, bahwa kemudian beberapa saat kemudian saksi Rudi Salam ada mendekati tenda, sedangkan saksi Abdurrahman melihat buah kelapa, tiba-tiba saksi Abdurrahman melihat para Terdakwa kembali ingin mengejar saksi Rudi Salam kemudian saksi Abdurrahman pura-pura merekam kejadian sehingga para Terdakwa tidak berani melanjutkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan perbuatannya karena memiliki pekerjaan namun penghasilan tidak seberapa dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak bisa menyewa rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "jika ia mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan" ini telah terpenuhi; Ad.4 Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena antara saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terjadi keributan pada tanggal 27 Agustus 2020 saat akan dilakukan eksekusi terhadap lahan/ tanah milik saksi Abdurrahman yang terletak di RT. 37 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil kayu balok dan mengancam saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah secara bersama-sama berusaha menakuti dan mengancam saksi Abdurrahman dan saksi Rudi Salam dengan mengambil kayu balok yang berserakan di lahan eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 Ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa merupakan 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 8.884 M2 tanggal 21 April 2016, 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.Jambi tanggal 17 Januari 2018, 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 24/PDT/2018/PT.Jambi tanggal 15 Mei 2018, 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3323K/PDT/2018 tanggal 16 Januari 2019, 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 01 / Eks / 2020 / PN Jmb tertanggal 26 Agustus 2020, 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 003/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Adi Sucipto tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020, 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 004/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Samikin tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020, 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 005/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Ibrahim tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020, 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 013/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Syamsudin Siregar tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020, 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi Terakhir/Peringatan hukum Terakhir Nomor : 015/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Muzzani, Herman Sabarullah, Edi Soradi, Ibrahim, Heru Patra Jaya, Sakimin, Syamsudin Siregar, M.S.Darini, Saniti, Abu Nayan, Syafrizal, Nur Adhadi, dan Ade Sucipto tertanggal Jambi, 12 Oktober 2020, 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 3.318 M2 tanggal 21 April 2016, 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 34/Pdt.Bth/2020/Pn. Jmb tanggal 03 Maret 2020, 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2019/PN.JMB tanggal 18 Maret 2020, 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 48/Pdt/2020/PT JMB

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 23 Juni 2020,1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Penetapan Nomor : 107/PDT.BTH/2020 PN Jambi Tertanggal 09 September 2020,1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 828 PK/Pdt/2021 Tertanggal 09 November 2021 Majelis berpendapat tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Para Terdakwa tidak mau berterus terang;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Abdurrahman Siddiq.
- Tidak ada perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi Abdurrahman Siddiq.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap para Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 167 ayat (4) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ade Sucipto Bin Sudiman Ahmadi, Terdakwa II Sakimin Bin Sumeri, Terdakwa III Ibrahim Bin Alm Yakub dan Terdakwa IV Syamsudin Siregar Bin M. Saleh Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam pekarangan yang dipakai orang lain dengan tidak ada haknya tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak dengan mengeluarkan ancaman atau memakai daya upaya yang dapat menakutkan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 12255 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 8.884 M2 tanggal 21 April 2016;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.Jambi tanggal 17 Januari 2018.;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 24/PDT/2018/PT.Jambi tanggal 15 Mei 2018;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3323K/PDT/2018 tanggal 16 Januari 2019;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 01 / Eks / 2020 / PN Jmb tertanggal 26 Agustus 2020;
 - 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 003/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Adi Sucipto tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
 - 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 004/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Samikin tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
 - 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 005/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Ibrahim tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
 - 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi/Peringatan hukum Nomor : 013/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Syamsudin Siregar tertanggal Jambi, 5 Oktober 2020;
 - 2 (dua) Lembar Asli Surat Somasi Terakhir/Peringatan hukum Terakhir Nomor : 015/DE" Facto/X/2020 Kepada sdr. Muzzani, Herman Sabarullah, Edi Soradi, Ibrahim, Heru Patra Jaya, Sakimin, Syamsudin Siregar, M.S.Darini, Saniti, Abu Nayan, Syafrizal, Nur Adhadi, dan Ade Sucipto tertanggal Jambi, 12 Oktober 2020;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik No. 12254 Tahun 2016 an. Abdurrahman Shidiq dengan luas 3.318 M2 tanggal 21 April 2016;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 34/Pdt.Bth/2020/Pn. Jmb tanggal 03 Maret 2020;
 - 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2019/PN.JMB tanggal 18 Maret 2020;

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 48/Pdt/2020/PT JMB Tertanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Penetapan Nomor : 107/PDT.BTH/2020 PN Jambi Tertanggal 09 September 2020;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 828 PK/Pdt/2021 Tertanggal 09 November 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 oleh Alex T.M.H Pasaribu S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Noraida Silalahi, S.H.M,H Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung,, S.H.M.H

Alex T.M.H Pasaribu S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN. Jmb

